

**BUKU PANDUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADADINAS ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL PROVINSI JAMBI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selesai disusun.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman yang jelas, transparan dan akuntabel serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan utama yang meliputi mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan SOP. Diharapkan dengan adanya SOP di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral benar-benar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kami menyadari bahwa SOP yang disusun ini masih terdapat kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan dan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan SOP ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyusunan SOP ini.

Jambi,

2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI



Ir. HARRY ANDRIA

NIP. 19671202 199203 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Dasar Hukum.....	1
III. Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	3
IV. Ruang Lingkup.....	4
V. Definisi.....	4
VI. Penutup	5
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	6
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Gudang Bahan Peledak dan Perpanjangan	7
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Izin Meledakkan (KIM) dan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya) dan Perpanjangan	11
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) / Wakil Kepala Teknik Tambang (Wa. KTT)	14
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Reklamasi IUP Eksplorasi	17
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Rencana Reklamasi IUP Operasi Produksi	20
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi IUP Operasi Produksi.....	23
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Persetujuan Rencana Pascatambang	26
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	29
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara serta Perpanjangan	32
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral dan Batubara	38
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OP K) untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam dan Batubara serta Perpanjangan	41
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OP K) untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam dan Batubara serta Perpanjangan	48
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Mineral Logam dan Batubara serta Perpanjangan.....	55
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Perubahan Saham,	

Direksi dan Komisaris pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .	59
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan	64
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	68
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perpanjangan	72
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OP K) Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perpanjangan	77
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OP K) Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perpanjangan	84
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH	93
– Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Izin Pengeboran dan Penggalan Air Tanah (SIPP)	94
– Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)	97
– Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Daftar Ulang SIPPAT	100
– Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah (SIPA)	103
– Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Daftar Ulang Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah (SIPA)	106
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KETENAGALISTRIKAN	109
– Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Rekomendasi Teknis Perizinan Bidang Ketenagalistrikan (IUPTL, IO, SKT, IUJPTL, dan IPJ Telematika)	110

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas penilaian sebagai kewajiban dan penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Salah satu kendala utama kualitas pelayanan publik adalah rendahnya kepatuhan / implementasi standar pelayanan yang mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik. Misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan yang secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Penyusunan SOP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu yang lalu. Diharapkan dengan adanya SOP ini, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, sehingga berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari. Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuat kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

II. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang – Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45);

11. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor 50/KEP.DESDM.1.1/V/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

III. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

a. Maksud

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pada dasarnya SOP dimaksudkan sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjalan dengan efektif dan efisien, konsisten, standar, dan sistematis.

b. Tujuan

- Mendorong terwujudnya implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara efektif serta hak-hak publik terhadap informasi publik;
- Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas serta meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi

c. Manfaat

- Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
- Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan pegawai dalam melaksanakan tugas;
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu dan organisasi secara keseluruhan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
- Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi kualitas, waktu, dan prosedur;
- Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;

- Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
- Memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak-pihak terkait mengenai hak dan kewajibannya dalam suatu uraian prosedur di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian layanan baik internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

V. DEFINISI

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik;
2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan informasi publik;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
4. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
5. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

VI. PENUTUP

Penyusunan SOP di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan salah satu langkah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan SOP, setiap pegawai maupun pejabat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien, memberikan kemudahan dalam memantau hasil pekerjaan, bekerja makin terarah dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Jambi, 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI



Ir. HARRY ANDRIA

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK DAN PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Elektro.
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Pengecekan pembangunan Gudang Bahan Peledak 80%
3. Diterbitkan Izin Gudang Bahan Peledak

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ; 2. Pengesahan RKAB 3. Gambar Konstruksi Gudang Bahan Peledak yang mencantumkan sekurang-kurangnya : a. Gambar konstruksi dengan skala paling kurang 1 : 4.000; b. Detail pondasi, kuda-kuda atap, ventilasi, pintu gudang, kunci gembok, pagar dan pintu pagar dan penyalur petir; c. Tata letak (lay out) Gudang bahan Peledak; d. Kepala Gambar diletakan di sudut kanan bawah; 4. Gambar situsasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5.000; 5. Detil rencana dan tahapan pembangunan; 6. Salinan pengesahan KTT; 7. Salinan izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) jika lokasi pembangunan gudang bahan peledak termasuk dalam kawasan hutan; 8. Berita acara penentuan lokasi yang diketahui oleh KTT/PTL dan aparat desa setempat yang menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah dibebaskan dan disetujui untuk dibangun gudang bahan peledak; 9. Laporan hasil kajian daya dukung tanah dan kestabilan lokasi gudang bahan peledak yang akan dibangun; 10. Rencana jenis/tipe pondasi konstruksi bangunan gudang bahan peledak yang direncanakan; 11. Dasar pertimbangan dan penentuan kapasitas gudang bahan peledak; 12. Foto situasi permukaan lahan (yang mewakili keadaan lapangan) dari minimal 4 (empat) sudut yang berbeda; 13. Salinan persetujuan izin lingkungan dan study kelayakan; 14. Surat pernyataan kebenaran dokumen dari manajemen yang	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/ Kota; - Dinas Kehutanan Provinsi;	Surat Izin Gudang Bahan Peledak dan Perpanjangan	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

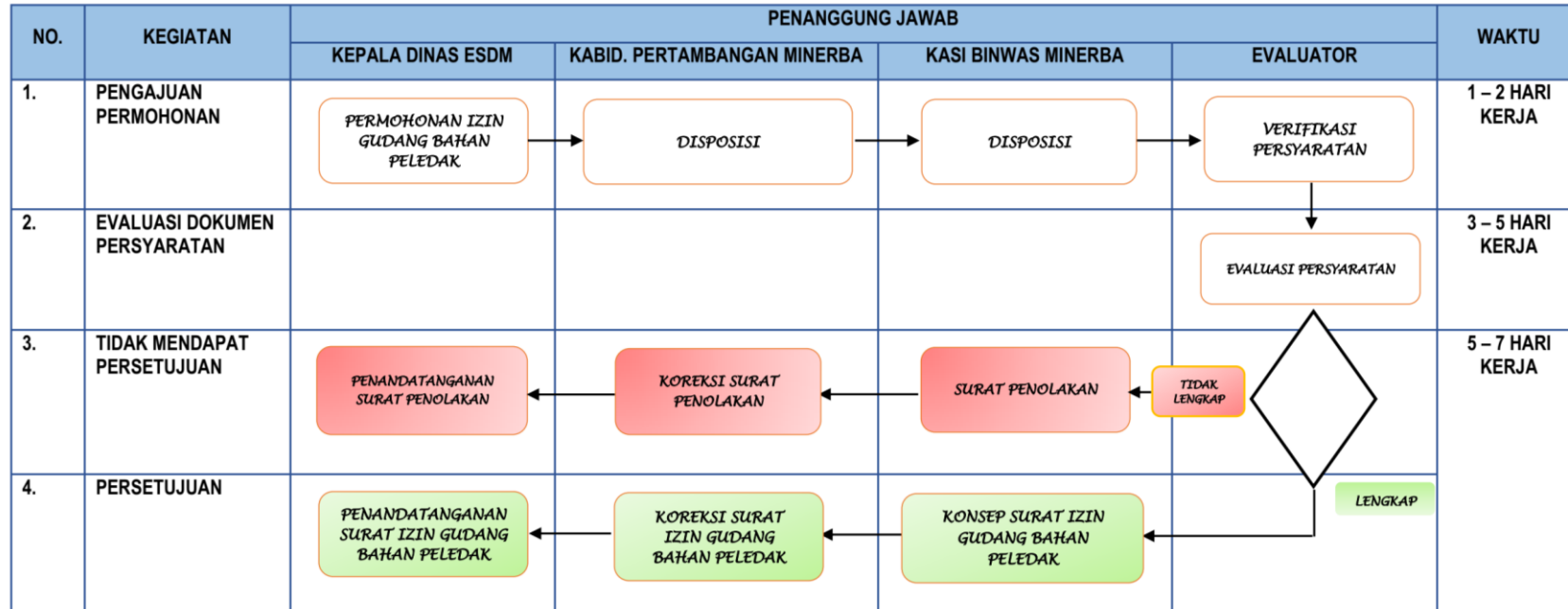
ditandatangani diatas materai; 15. Soft copy dokumen sebagaimana tersebut di atas. 16. Berita Acara pengecekan 80% Pembangunan Gudang Bahan Peledak 17. Progres Perbaikan sesuai dengan Berita Acara pengecekan 80%.					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124 Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU IZIN MELEDAKAN (KIM) DAN KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA (KPP MADYA) DAN PERPANJANGAN	
<u>DASAR HUKUM :</u> 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Elektro. 2. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.	
	PENCATATAN / PENDATAAN 1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba; 2. Uji kompetensi terhadap Calon pemegang KIM dan KPP Madya 3. Diterbitkan Kartu Izin Meledakan (KIM) dan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya)	
<u>Peringatan :</u> Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.		

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat permohonan ini dibuat oleh Perusahaan yang ditanda tangani oleh KTT/Direksi, surat ini berisikan nama dan nomor sertifikat juru ledak dari orang yang diajukan untuk mendapat KIM/ KPP Madya. 2. Foto copy Ijin Usaha Pertambangan; 3. Foto copy SK Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT); 4. Foto copy Ijin Gudang Bahan Peledak. 5. Foto copy Sertifikat Kompetensi Juru Ledak; 6. Pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2(dua) lembar dengan latar belakang warna merah dan baju rapih; 7. Foto copy KIM/ KPP Madya lama (jika yang diajukan adalah permohonan perpanjangan KIM); 8. KTP juru ledak yang bersangkutan; 9. Bagi juru ledak yang pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan baru, harus mnyertakan surat pernyataan dari perusahaan yang lama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi diperusahaan tersebut; 10. Juru ledak yang masa berlaku KIM nya sudah habis selama 1 tahun atau lebih, yang bersangkutan harus mengikuti ujian penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan lulus; 11. Bagi Juru Ledak pemohon KIM baru, yang pengajuannya dilakukan setelah kurun waktu 6 bulan atau lebih setelah tanggal sertifikat juru ledak dikeluarkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti ujian penyegaran dan lulus.	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI;	Kartu Izin Meledakan (KIM) dan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya) dan Perpanjangan KIM dan KPP Madya	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	14 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Pengesahan, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

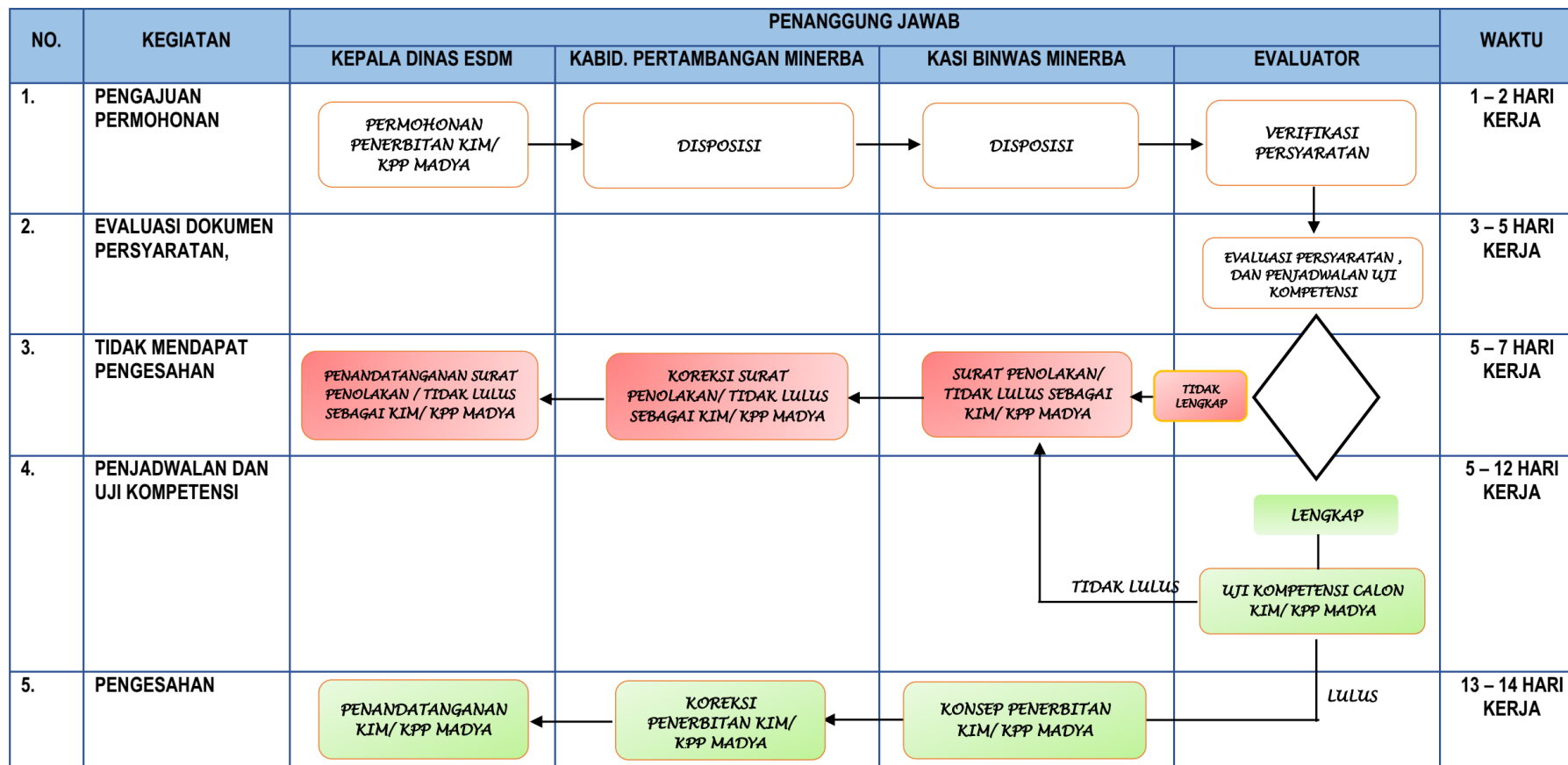
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN KARTU IZIN MELEDAKAN (KIM) DAN KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA (KPP MADYA) DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGESEHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT) / WAKIL KEPALA TEKNIK TAMBANG (Wa.KTT)

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Elektro.
2. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Uji kompetensi terhadap Calon Kepala Teknik Tambang/ Wakil Kepala Teknik Tambang
3. Diterbitkan Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang/ Wakil Kepala Teknik Tambang

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi diatas; 2. Salinan/Foto Copy Izin Usaha Pertambangan; 3. Surat Pernyataan Bermaterai yang ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan yang mendukung semua program kegiatan calon KTT; 4. Daftar riwayat hidup calon KTT; 5. Sertifikasi Kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Direktorat Jendral Mineral dan Batubara atau sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh KalT; 6. Struktur Organisasi Perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan dan diberi cap basah perusahaan; 7. Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya pernah disahkan menjadi KTT; 8. Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang ditanda tangani oleh pemohon; 9. Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan/Penunjukan KTT; 10. Soft copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam point 1 sampai dengan 9	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI;	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang/ Wakil Kepala Teknik Tambang	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	14 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Pengesahan, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

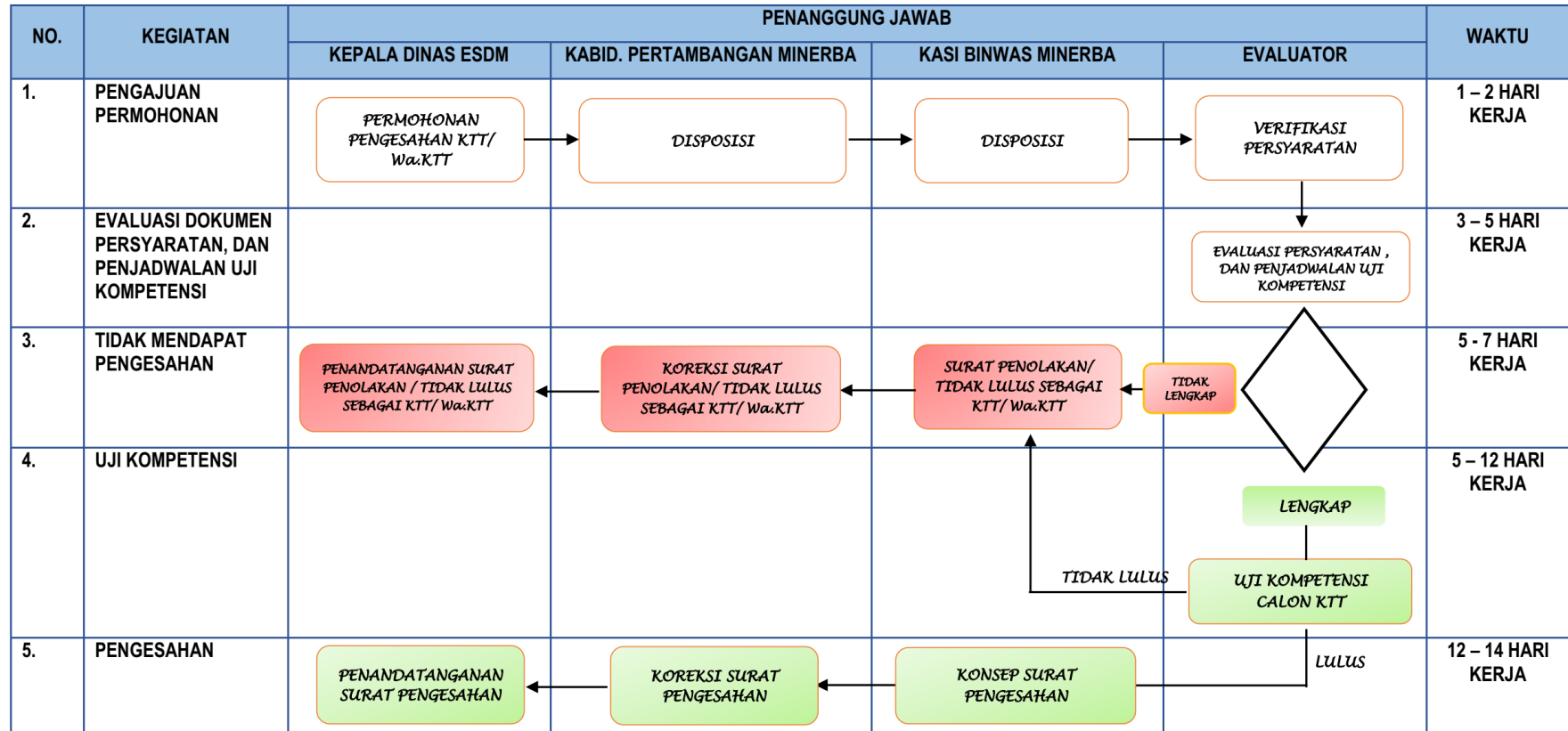
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG/ WAKIL KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT/ Wa.KTT)



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI IUP EKSPLORASI

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 653/KEP.GUB/DESDM-3/2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Ekonomi.
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

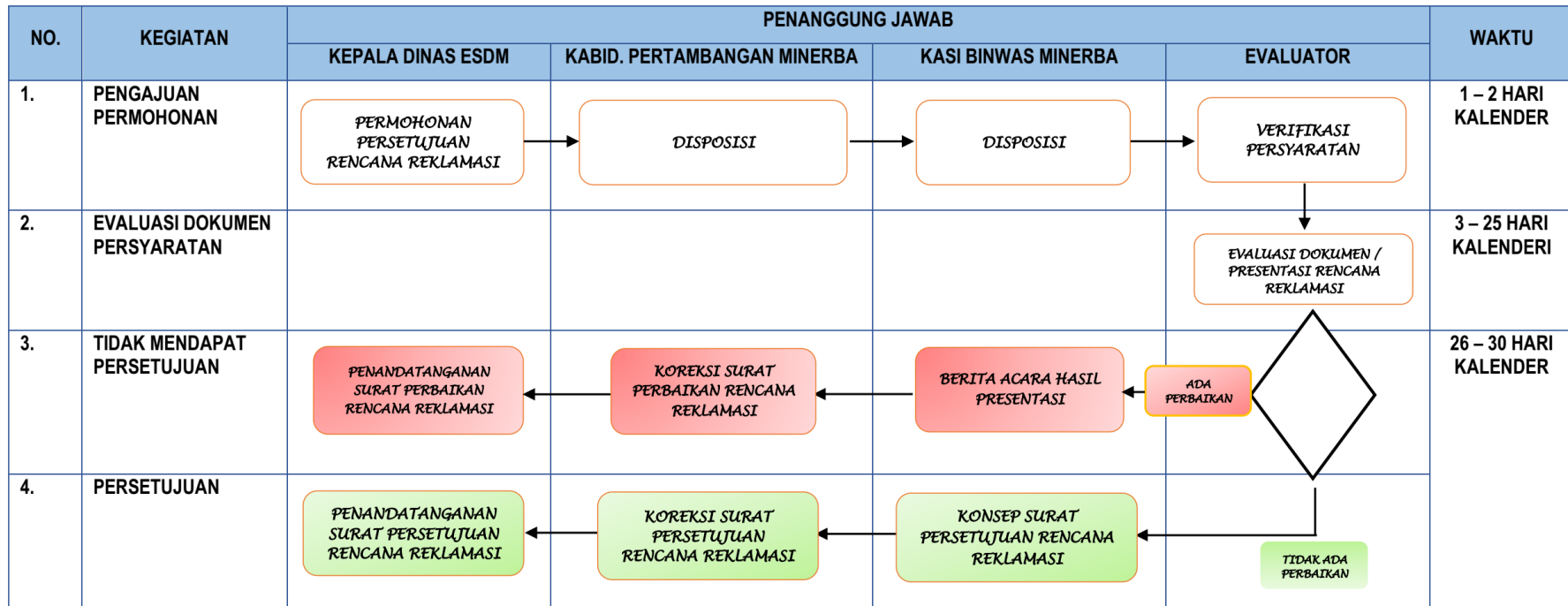
1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Dapat dilakukan presentasi melibatkan Inspektur Tambang

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ; 2. Fotocopy SK IUP ; 3. Dokumen Rencana Reklamasi (10 Rangkap) ;	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/ Kota; - Dinas Kehutanan Provinsi;	Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	30 Hari Kalendar	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI MINERAL DAN BATUBARA TAHAP EKSPLORASI



KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI IUP OPERASI PRODUKSI

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 653/KEP.GUB/DESDM-3/2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Ekonomi.
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Dapat dilakukan presentasi melibatkan Inspektur Tambang

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ; 2. Fotocopy SK IUP ; 3. Dokumen Rencana Reklamasi (10 Rangkap) ;	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/ Kota; - Dinas Kehutanan Provinsi;	Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	30 Hari Kalendar	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

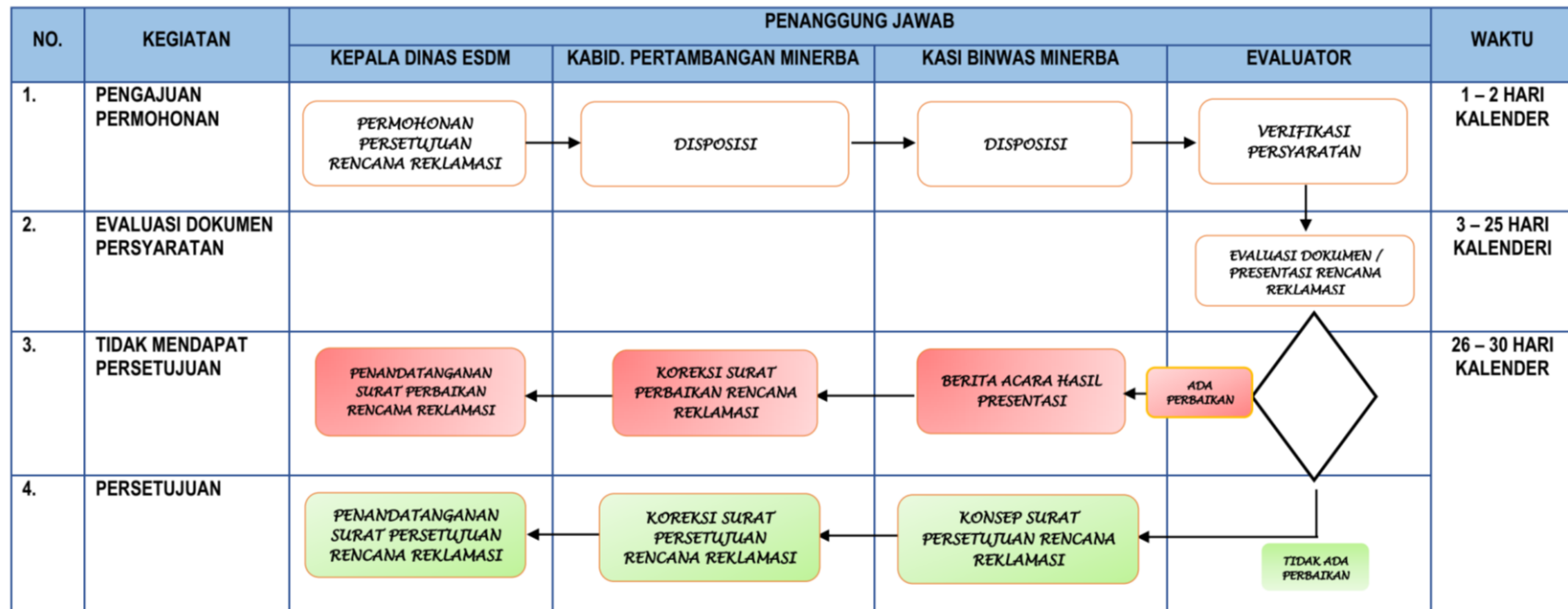
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI MINERAL DAN BATUBARA TAHAP OPERASI PRODUKSI



KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI IUP OPERASI PRODUKSI

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 653/KEP.GUB/DESDM-3/2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Ekonomi.
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Dapat dilakukan peninjauan lapangan melibatkan Inspektur Tambang

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ; 2. Laporan Pelaksanaan Reklamasi (10 Rangkap) ;	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/ Kota; - Dinas Kehutanan Provinsi;	Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	30 Hari Kalendar	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI MINERAL DAN BATUBARA

NO.	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB				WAKTU
		KEPALA DINAS ESDM	KABID. PERTAMBANGAN MINERBA	KASI BINWAS MINERBA	EVALUATOR	
1.	PENGAJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI	DISPOSISI	DISPOSISI	VERIFIKASI PERSYARATAN	1 – 2 HARI KALENDER
2.	EVALUASI DOKUMEN PERSYARATAN				EVALUASI DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN LAPANGAN	3 – 25 HARI KALENDER
4.	PERSETUJUAN	PENANDATANGANAN SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI	KOREKSI SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI	KONSEP SURAT PERSETUJUAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN	26 – 30 HARI KALENDER

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 653/KEP.GUB/DESDM-3/2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi untuk Pemberian Persetujuan Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang serta Pelaksanaan Penempatan dan Pemberian Persetujuan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi, Teknik Ekonomi.
2. Memahami dasar-dasar Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Lulus Diklat Inspektur Tambang/ Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Dapat dilakukan presentasi melibatkan Inspektur Tambang

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat Permohonan ; 2. Fotocopy SK IUP ; 3. Dokumen Rencana Pascatambang (10 Rangkap) ;	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/ Kota; - Dinas Kehutanan Provinsi;	Persetujuan Rencana Pascatambang	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	30 Hari Kalendar	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

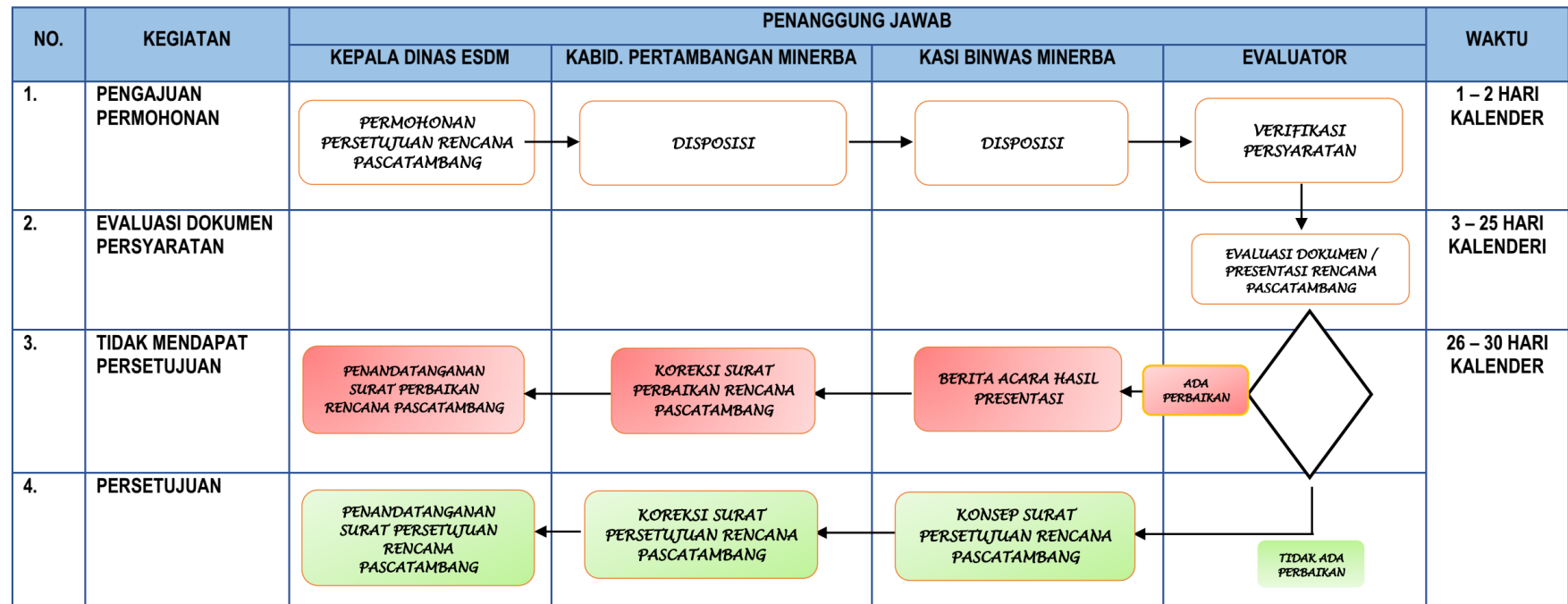
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI PASCATAMBANG MINERAL DAN BATUBARA



KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif *) a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh Direksi Badan Usaha; b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan c. Salinan seluruh kelengkapan dokumen bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis *) Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional. 3. Persyaratan Lingkungan *) Surat Pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Persyaratan Finansial *) a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan b. Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP. <u>Keterangan :</u> *) Merupakan persyaratan tambahan selain dari persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya pada saat proses pelelangan WIUP.	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

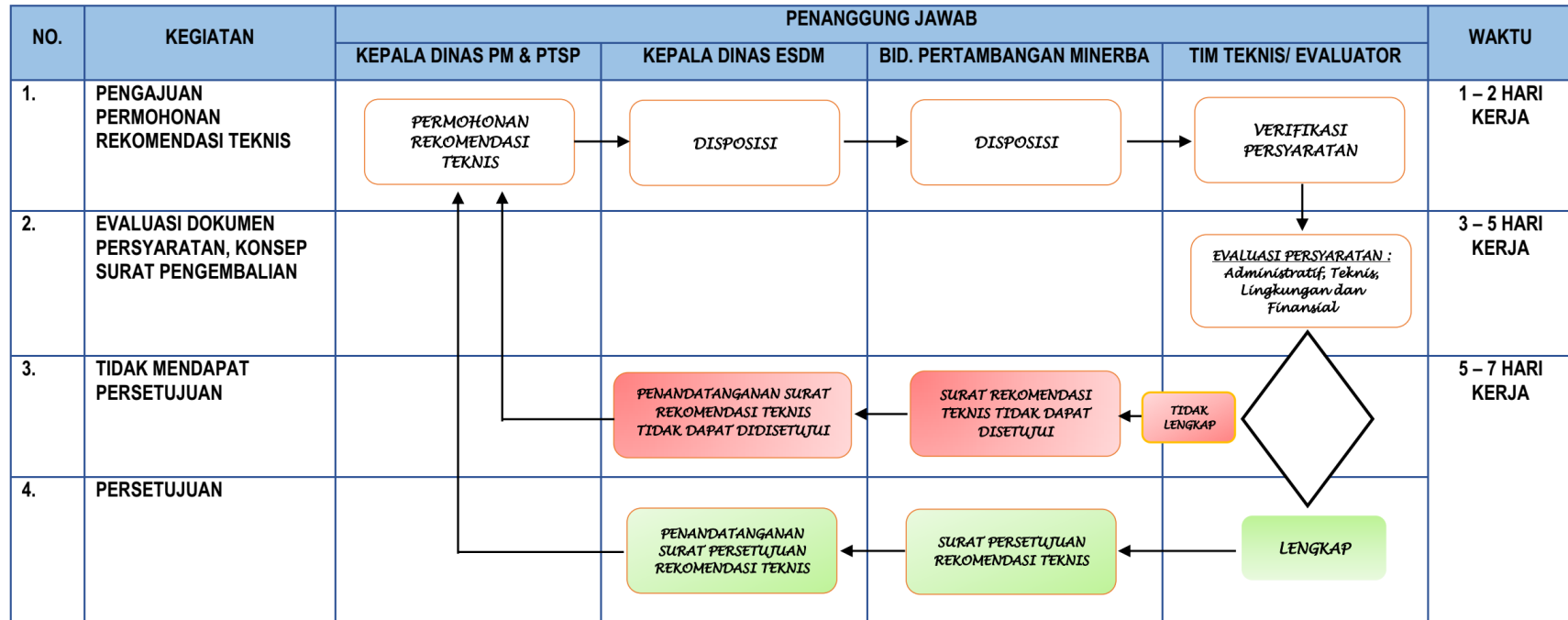
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif a. Pemohon : ❖ Badan Usaha : 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi Badan Usaha; 2) Daftar Susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; 3) Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *); dan 4) Salinan Surat Keterangan domisili. ❖ Koperasi : 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh Ketua Koperasi; 2) Susunan Pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) Salinan Surat Keterangan domisili. ❖ Orang Perorangan : 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- 2) Identitas dan NPWP; dan 3) Salinan Surat Keterangan domisili. ❖ Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer : 1) Surat permohonan yang ditanda-tangani pengurus perusahaan di atas materai Rp. 6.000,- 2) Susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) Surat Keterangan domisili. b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 1) Nomor Telepon;	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku agenda surat masuk permohonan, buku agenda surat keluar rekomendasi teknis, lembar disposisi, komputer, ATK, printer, telepon, meja, kursi, ruang rapat tim teknis, AC, jaringan internet/ software, ruang arsip.

2) Nomor Telepon seluler (<i>handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan c. Salinan IUP Eksplorasi; dan d. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. <u>Persyaratan Teknis</u> a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional; b. Laporan Akhir Eksplorasi; dan c. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui. 3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan-nya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara; b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan c. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.					
---	--	--	--	--	--

PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI 1. Persyaratan Administratif a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi Badan Usaha/perusahaan komanditer/perusahaan firma, Ketua Koperasi atau Orang Perorangan; b. Salinan IUP Operasi Produksi; c. Salinan Surat Keterangan domisili; d. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan e. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis a. Peta dan batas koordinat wilayah; b. Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi; dan c. Neraca Sumber Daya dan Cadangan. 3. Persyaratan Lingkungan a. Laporan Akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi; b. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi; c. Salinan bukti penempatan jaminan pasca tambang; d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. Izin Lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
---	--	--	--	--	--

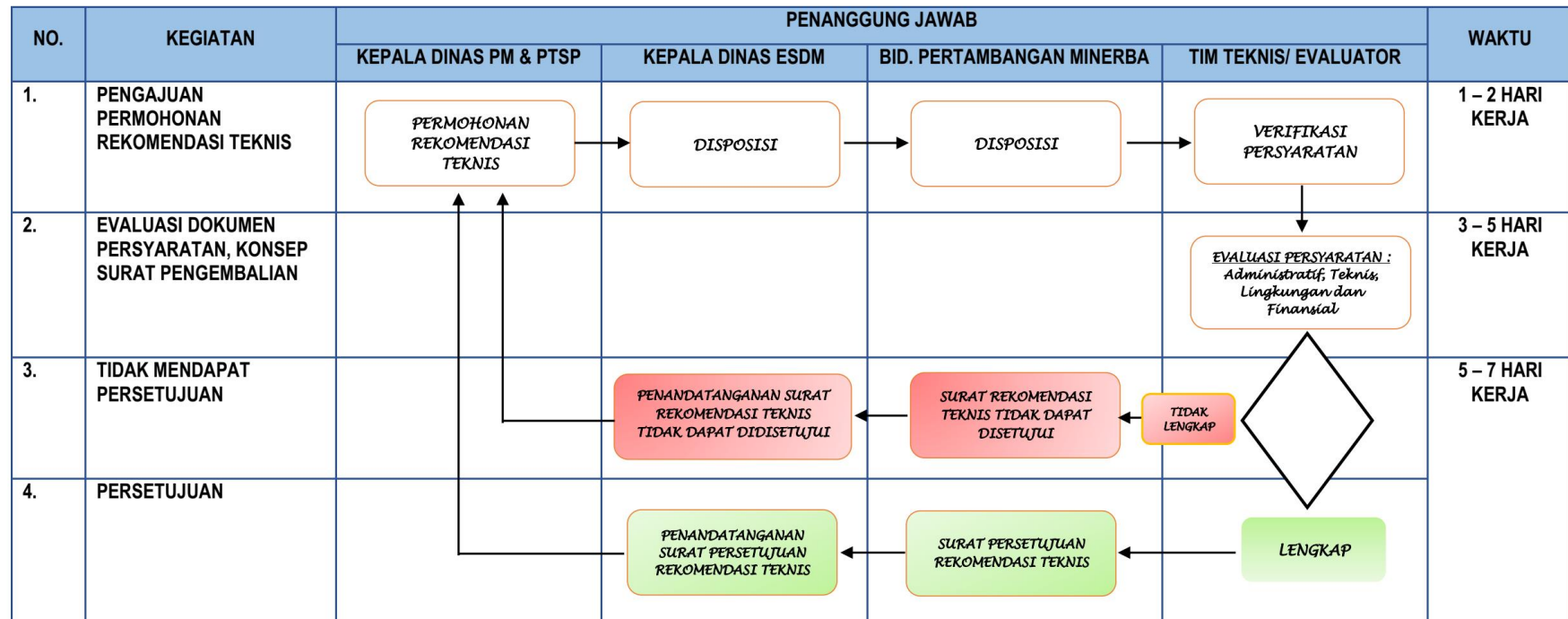
4. Persyaratan Finansial a. Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara; b. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan c. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi komoditas mineral logam dan batubara.					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN

OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Mineral;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral dan Batubara.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi Badan Usaha. 2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa: a. salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA; d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan e. Surat keterangan domisili. 3. Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang; 4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; 5. kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; 6. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali 7. untuk mendapatkan keuntungan secara komersial *); 8. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: a. Nomor Telepon; b. Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan c. Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral dan Batubara	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	12 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

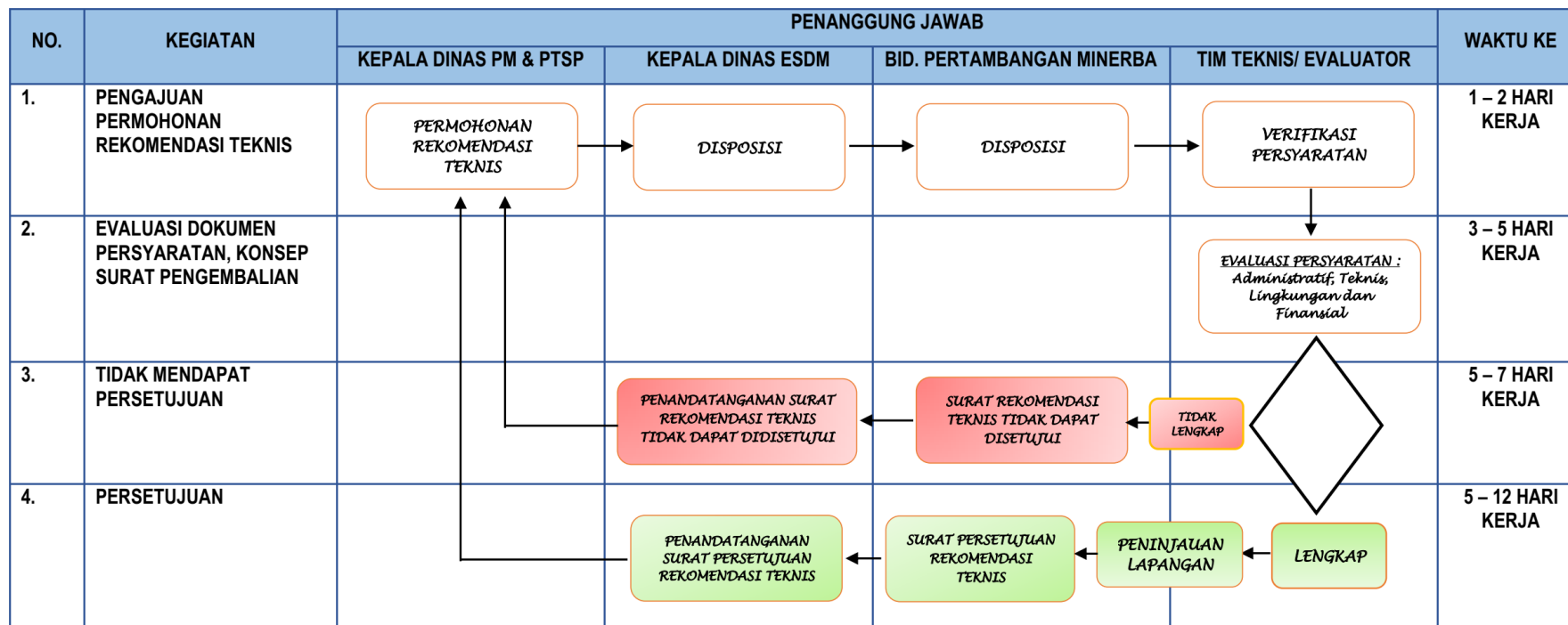
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PENJUALAN
MINERAL DAN BATUBARA



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K) UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Mineral;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan IUP OP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi/pengurus Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer yang berwenang atau orang perseorangan, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya; 2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi/pengurus yang berwenang pada Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa : a. Badan Usaha : 1) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; 6) Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan identitas berupa : a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau b) Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing.	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku agenda surat masuk permohonan, buku agenda surat keluar rekomendasi teknis, lembar disposisi, ATK, komputer, printer, telepon, meja, kursi, ruang tim teknis, AC, jaringan internet/ software, ruang arsip.

7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b. Koperasi, Perusahaan Firma, atau Perusahaan Komanditer : 1) Salinan akta pendirian Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; dan 6) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Orang Perseorangan : 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 3) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat. 3. Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara. 4. Salinan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang : 1) IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara;					
--	--	--	--	--	--

2) IUPK Operasi Produksi; 3) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; 4) Kontrak Karya (KK); 5) PKP2B; 6) Izin Pertambangan Rakyat; dan 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya. 5. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon; 6. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 1. Nomor telepon; 2. Nomor telepon seluler (<i>handphone</i>); dan 3. Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>); dan 7. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN 1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi/pengurus Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer yang berwenang atau orang perseorangan, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya; 2. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang masih berlaku; 3. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi/pengurus yang berwenang pada Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer/Orang Perseorangan sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa : a. Badan Usaha : 1) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan				
---	--	--	--	--

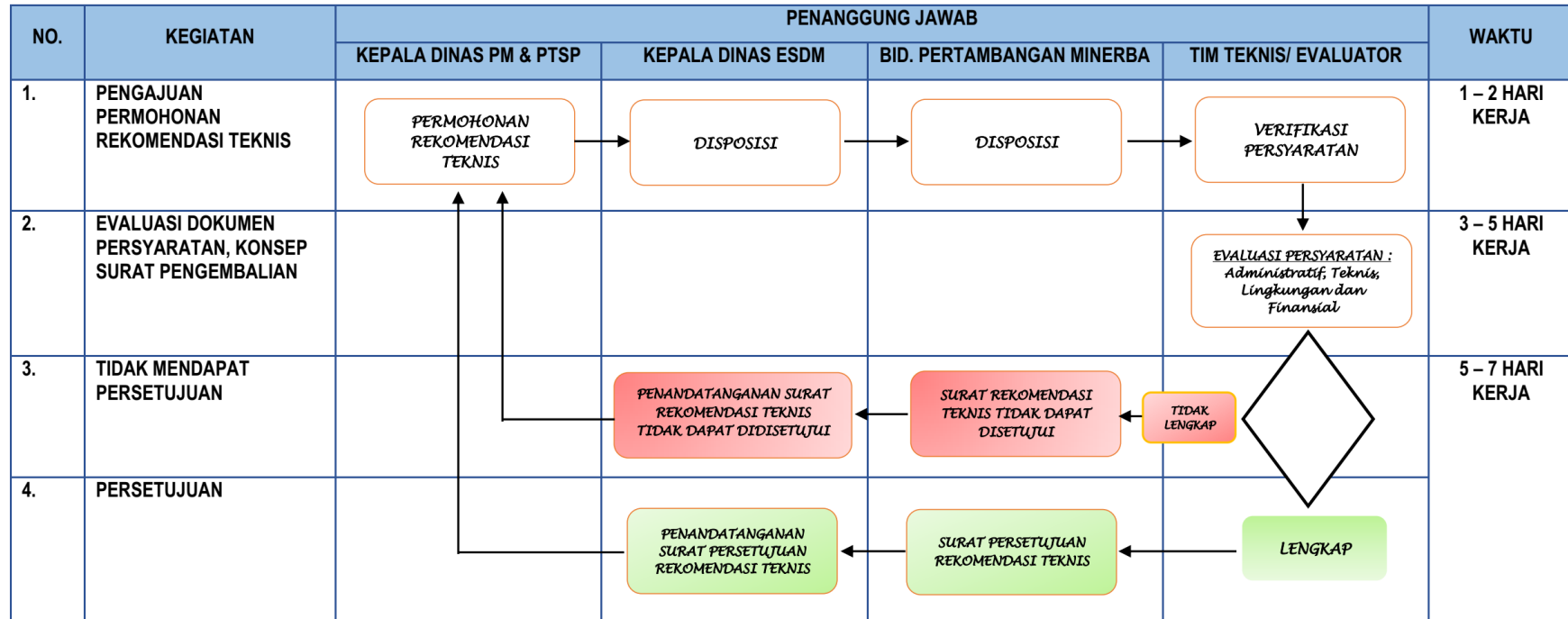
hususnya komoditas Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; 6) Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan identitas berupa : a) Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau c) Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing. 7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b. Koperasi, Perusahaan Firma, atau Perusahaan Komanditer : 1) Salinan akta pendirian Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; dan 6) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
--	--	--	--	--	--

c. Orang Perseorangan : 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 3) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat. 4. Salinan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara dengan pemegang : 1) IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara; 2) IUPK Operasi Produksi; 3) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; 4) Kontrak Karya (KK); 5) PKP2B; 6) Izin Pertambangan Rakyat; dan 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya. 5. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon; 6. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : a. Nomor telepon; b. Nomor telepon seluler (<i>handphone</i>); dan c. Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>); dan 7. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K)
UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K) UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan IUP OP Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Logam dan Batubara.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif a. Pemohon : ❖ Badan Usaha : 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi Badan Usaha; 2) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d. Surat Keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. 4) Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan identitas berupa : a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau b) Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing. 5) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>handphone</i>); dan	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurni-an Mineral Logam dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku agenda surat masuk permohonan, buku agenda surat keluar rekomendasi teknis, lembar disposisi, ATK, komputer, printer, telepon, meja, kursi, ruang tim teknis, AC, jaringan internet/ software, ruang arsip.

3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan c. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.					
2. <u>Persyaratan Teknis</u> a. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi informasi mengenai lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk, kapasitas input dan output, serta jadwal pembangunan; b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang masih berlaku dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan : 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; 2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara; 3) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Operasi Produksi; 4) Pemegang Kontrak Karya (KK) tahap Operasi Produksi; 5) Pemegang IUPK Operasi Produksi; 6) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat; 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau 8) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan					

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a. Rencana pembiayaan dan rencana investasi; dan b. Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional. PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN 1. <u>Persyaratan Administratif</u> a. Pemohon : ❖ Badan Usaha : 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh direksi Badan Usaha; 2) Susunan Direksi dan Komisaris dengan melampirkan identitas berupa : a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau b) Salinan Paspor bagi Warga Negara Asing. 3) Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa : a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Salinan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d. Surat Keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. 4) Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :					
--	--	--	--	--	--

1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan c. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis a. Salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir; b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang masih berlaku dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan : 1) Pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; 2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara; 3) Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tahap Operasi Produksi; 4) Pemegang Kontrak Karya (KK) tahap Operasi Produksi; 5) Pemegang IUPK Operasi Produksi; 6) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat; 7) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau 8) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Perjanjian kerja sama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.					
---	--	--	--	--	--

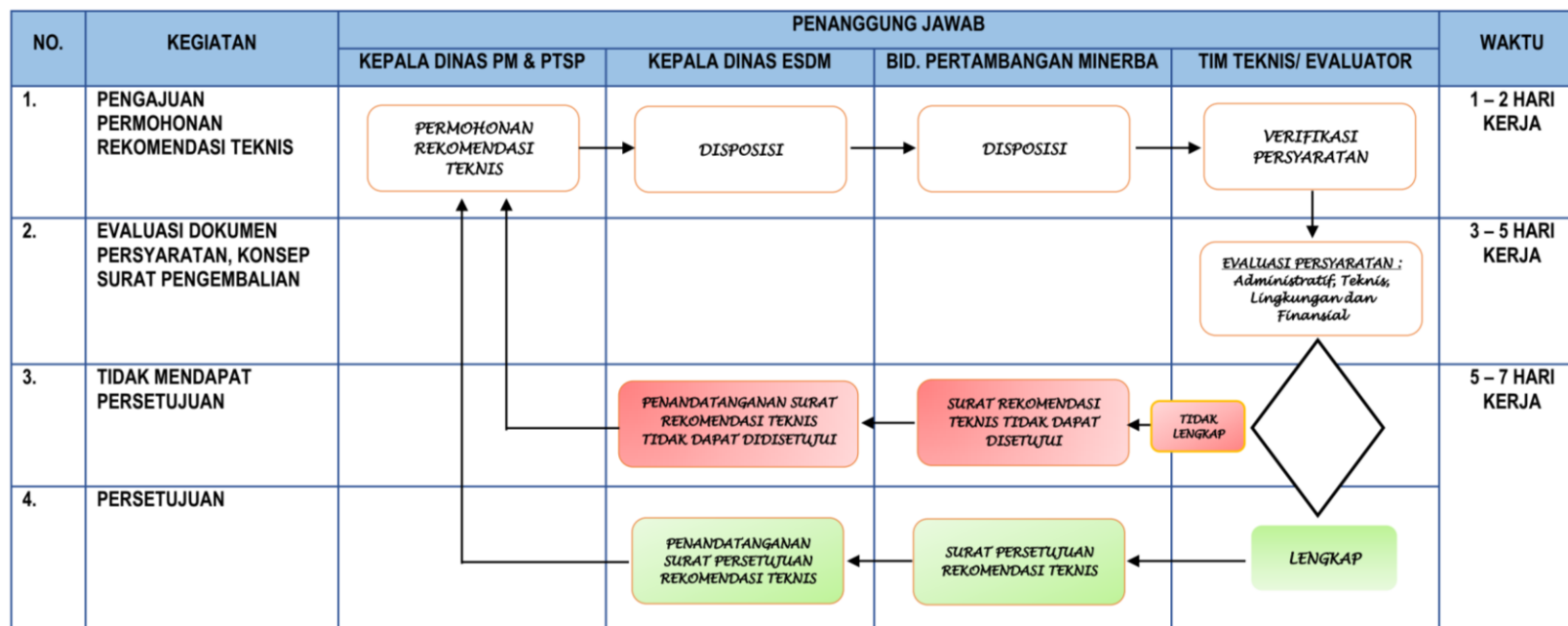
3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> Rencana pembiayaan dan rencana investasi.					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K)
UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124 Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP) MINERAL LOGAM DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN	
<u>DASAR HUKUM :</u> 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum. 2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.	
<u>Peringatan :</u> Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.	PENCATATAN / PENDATAAN 1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba; 2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis; 3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Mineral Logam dan Batubara.	

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif 1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi di atas materai Rp. 6.000,- dan distempel basah (cap perusahaan asli); 2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 3. NPWP perusahaan; 4. Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; 5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *); 6. Surat pernyataan tertulis di atas materai Rp. 6.000,- dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar; 7. Surat keterangan domisili; 8. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut : 9. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon; a. Nomor telepon; b. Nomor telepon seluler (<i>handphone</i>); dan c. Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>); dan 10. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis 1. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi : a. Nama Tenaga Ahli; b. Latar Belakang Tenaga Ahli; c. Keahlian/Sertifikat/Pengalaman Tenaga Ahli; d. KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Mineral Logam dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku agenda surat masuk permohonan, buku agenda surat keluar rekomendasi teknis, lembar disposisi, ATK, komputer, printer, telepon, meja, kursi, ruang tim teknis, AC, jaringan internet/ software, ruang arsip.

dilampirkan); e. Ijazah (dokumen dilampirkan); f. <i>Curriculum Vitae</i> (dokumen dilampirkan); dan g. Surat Pernyataan Tenaga Ahli. 2. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi : 1) Jenis; 2) Jumlah; 3) Kondisi; 4) Status kepemilikan; dan 5) Lokasi keberadaan alat. (apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (<i>MoU</i>) dengan perusahaan yang memiliki peralatan).					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

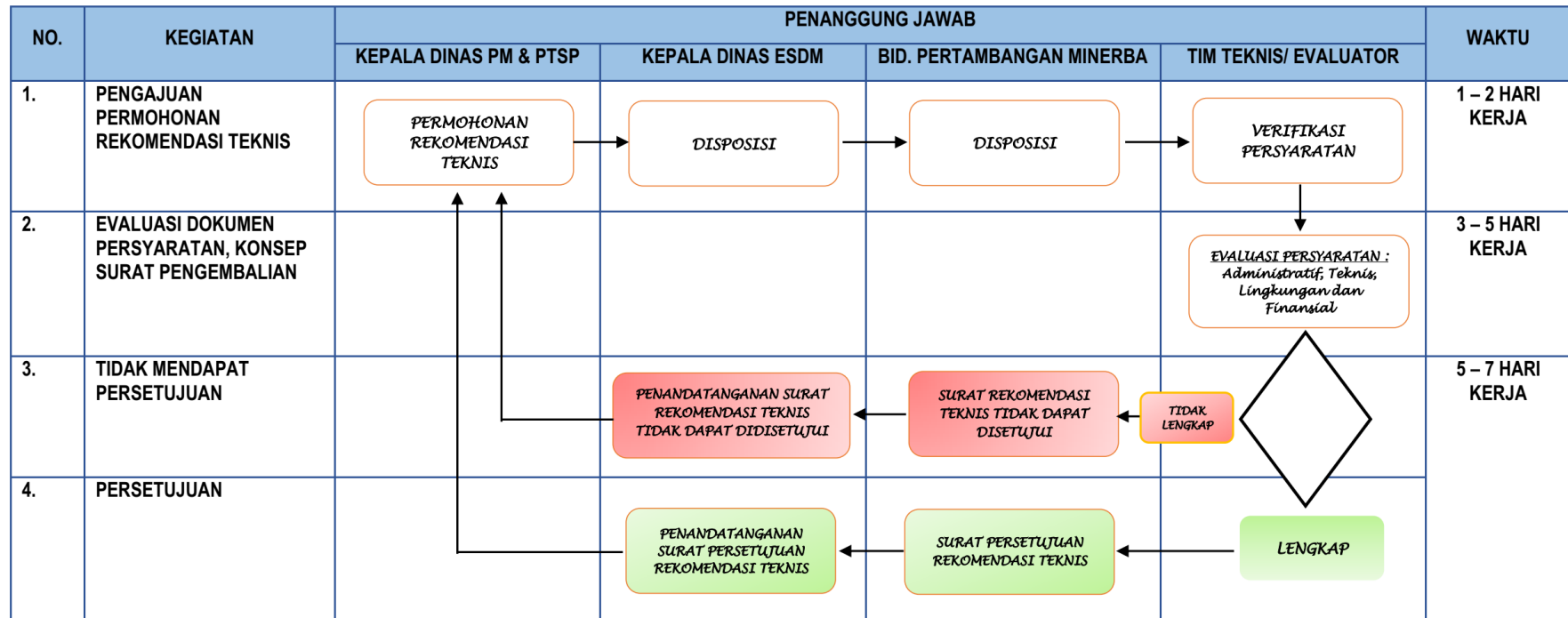


Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)
MINERAL DAN BATUBARA SERTA PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124 Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
DASAR HUKUM : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum. 2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.	
	PENCATATAN / PENDATAAN 1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba; 2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis; 3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	
<u>Peringatan :</u> Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.		

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
A. PERUBAHAN SAHAM 1. Persyaratan Administratif - Surat Permohonan yang ditandatangani oleh salah satu Direksi yang telah tercatat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, di atas materai Rp. 6.000,- dan distempel basah (cap perusahaan asli); - Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Pemegang Saham Badan Usaha sebelum dituangkan dalam Akta Notaris; - Dasar atau alasan Perubahan Pemegang Saham; - Dokumen Anggaran Dasar terakhir/terbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian; - Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>*) Badan Usaha pemohon dan Badan Usaha penerima pengalihan saham; - Salinan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor untuk Warga Negara Asing dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perorangan penerima pengalihan saham; - Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha penerima pengalihan saham yang merupakan Badan Hukum Indonesia atau salinan Sertifikat pendirian Badan Usaha bagi Badan Usaha Asing penerima pengalihan saham; - Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan - Salinan seluruh kelengkapan dokumen administratif dan	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku agenda surat masuk permohonan, buku agenda surat keluar rekomendasi teknis, lembar disposisi, ATK, komputer, printer, telepon, meja, kursi, ruang tim teknis, AC, jaringan internet/ software, ruang arsip.

finansial dalam bentuk data digital. 2. <u>Persyaratan Finansial</u> - Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir; - Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; - Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); - Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir bagi perorangan atau Badan Usaha penerima pengalihan saham; dan - Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir Badan Usaha penerima pengalihan saham yang telah diaudit Akuntan Publik, kecuali dalam hal penerima pengalihan saham merupakan Badan Usaha yang baru didirikan. B. PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS 1. <u>Persyaratan Administratif</u> - Surat Permohonan yang ditandatangani oleh salah satu Direksi yang telah tercatat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, di atas materai Rp. 6.000,- dan distempel basah (cap perusahaan asli); - Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai Perubahan Susunan Direksi dan/atau Komisaris sebelum dituangkan dalam Akta Notaris; - Dasar atau alasan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Komisaris; - Dokumen Anggaran Dasar terakhir/terbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi					
---	--	--	--	--	--

Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian; f. Profil identitas calon Direksi dan/atau Komisaris yang disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor bagi Warga Negara Asing dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>)*); h. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan i. Salinan seluruh kelengkapan dokumen administratif dan finansial dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Finansial a. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir; b. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; c. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); dan d. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir calon direksi atau komisaris yang dimohonkan kecuali bagi Warga Negara Asing yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).					
---	--	--	--	--	--

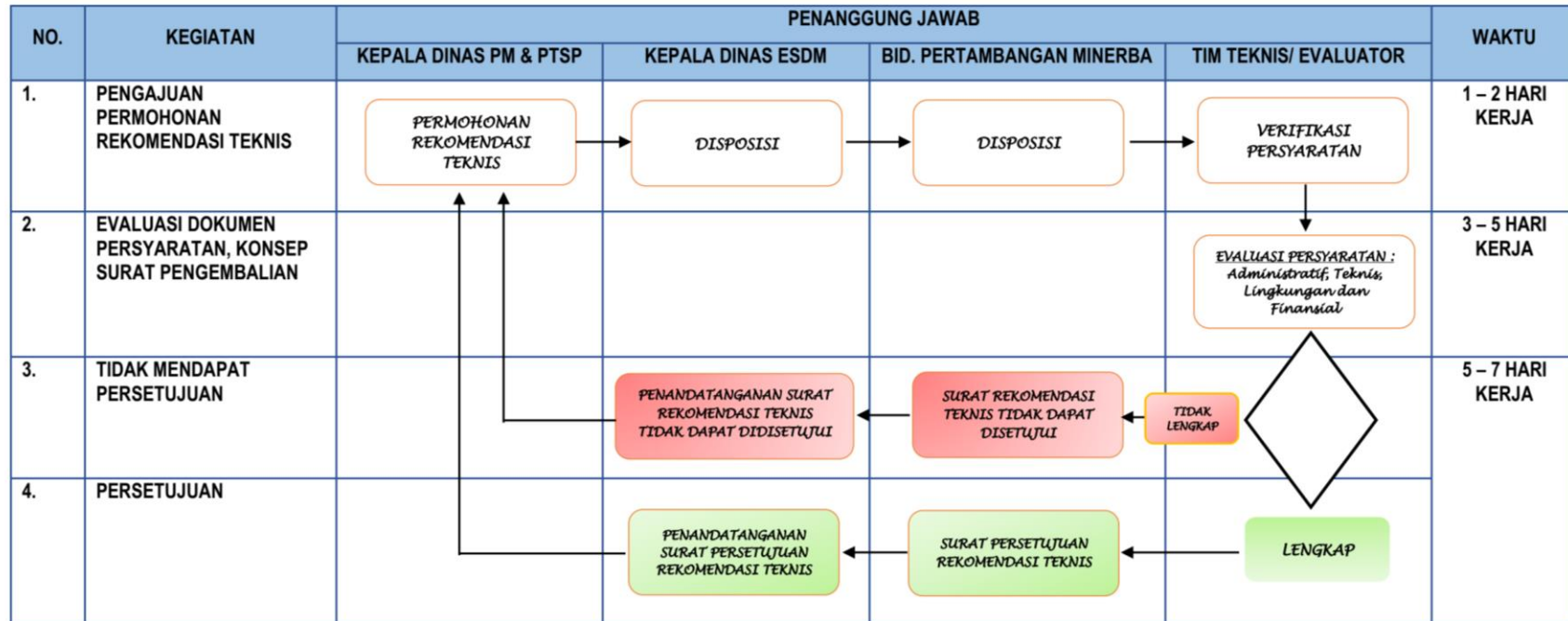
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS PERUBAHAN SAHAM, DIREKSI DAN KOMISARIS
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Mineral;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
A. Pemohon, a.Badan usaha: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; 4) daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *); dan 5) salinan surat keterangan domisili. 6) Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; b.Koperasi: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. 4) Salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

c.Orang perseorangan: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. d.Perusahaan firma dan perusahaan komanditer: 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) surat keterangan domisili 4) Salinan akta pendirian Firma/ Komanditer dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang B. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional, Minimal 5 Ha C. Rekomendasi dari Bupati/ Pejabat berwenang terkait pemanfaatan lahan D. Bukti pembayaran biaya pencandangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP					
---	--	--	--	--	--

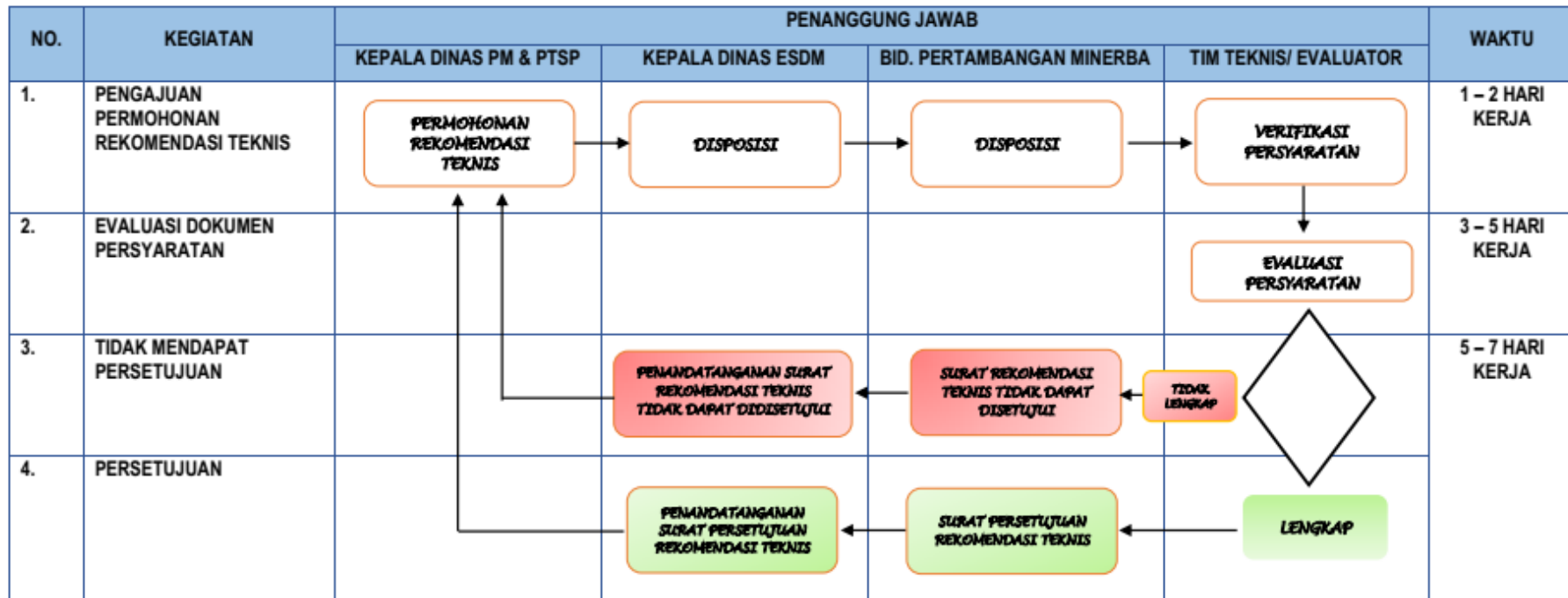
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. <u>Persyaratan Administratif *</u> a.Badan usaha: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; 3) daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *); dan 4) salinan surat keterangan domisili. b.Koperasi: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. c.Orang perseorangan: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. d.Perusahaan firma dan perusahaan komanditer: 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) surat keterangan domisili b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 4) Nomor Telepon; 5) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

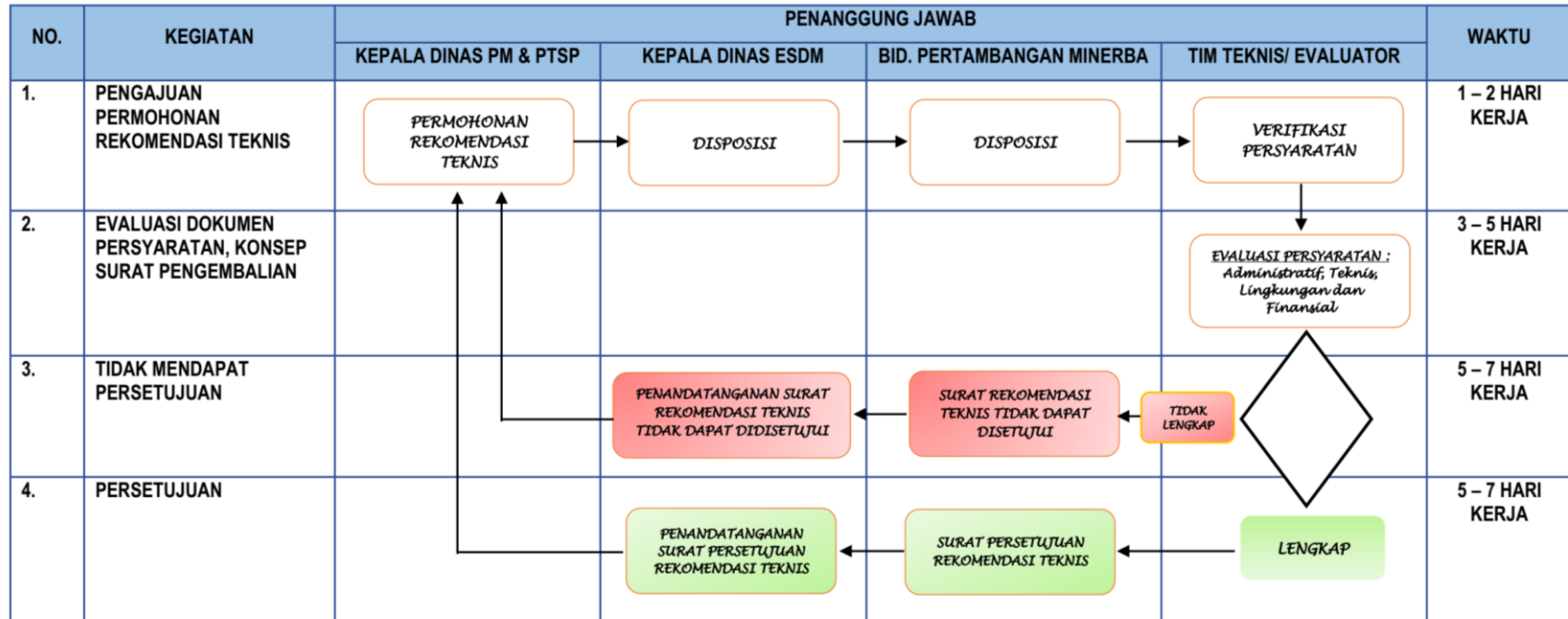
6) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan c. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital. 2. <u>Persyaratan Teknis</u> a) Daftar Riwayat Hidup tenaga ahli b) Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional. 3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> Surat Pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a) Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan b) Bukti pembayaran biaya pencandangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambiprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif *) a.Badan usaha: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; 3) daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *); dan 4) salinan surat keterangan domisili. b.Koperasi: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh ketua koperasi; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. c.Orang perseorangan: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. d.Perusahaan firma dan perusahaan komanditer: 1) surat permohonan yang ditandatangani pengurus perusahaan; 2) susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan 3) surat keterangan domisili b. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 4) Nomor Telepon; 5) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 6) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Per-tambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perpanjangan	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

c. Salinan IUP Eksplorasi d. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital. 2. <u>Persyaratan Teknis</u> a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional. b. Laporan akhir eksplorasi c. Laporan studi kelayakan yang telah disetujui 3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan					
PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI 1. <u>Persyaratan Administratif</u> : a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha/perusahaan komanditer/perusahaan firma, ketua koperasi atau orang perseorangan; b. Salinan IUP Operasi Produksi; c. Salinan surat keterangan domisili; d. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:					

1) nomor telepon; 2) nomor telepon seluler (<i>handphone</i>); dan 3) alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>); dan e. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis a. Peta dan batas koordinat wilayah; b. Laporan akhir kegiatan operasi produksi; dan c. Neraca sumber daya dan cadangan. 3. Persyaratan Lingkungan a. Laporan akhir pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi; b. Salinan bukti penempatan jaminan reklamasi; c. Salinan bukti penempatan jaminan pascatambang; d. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Persyaratan Finansial a. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan 2 (dua) tahun terakhir; dan b. Bukti pembayaran pajak/retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan.					
---	--	--	--	--	--

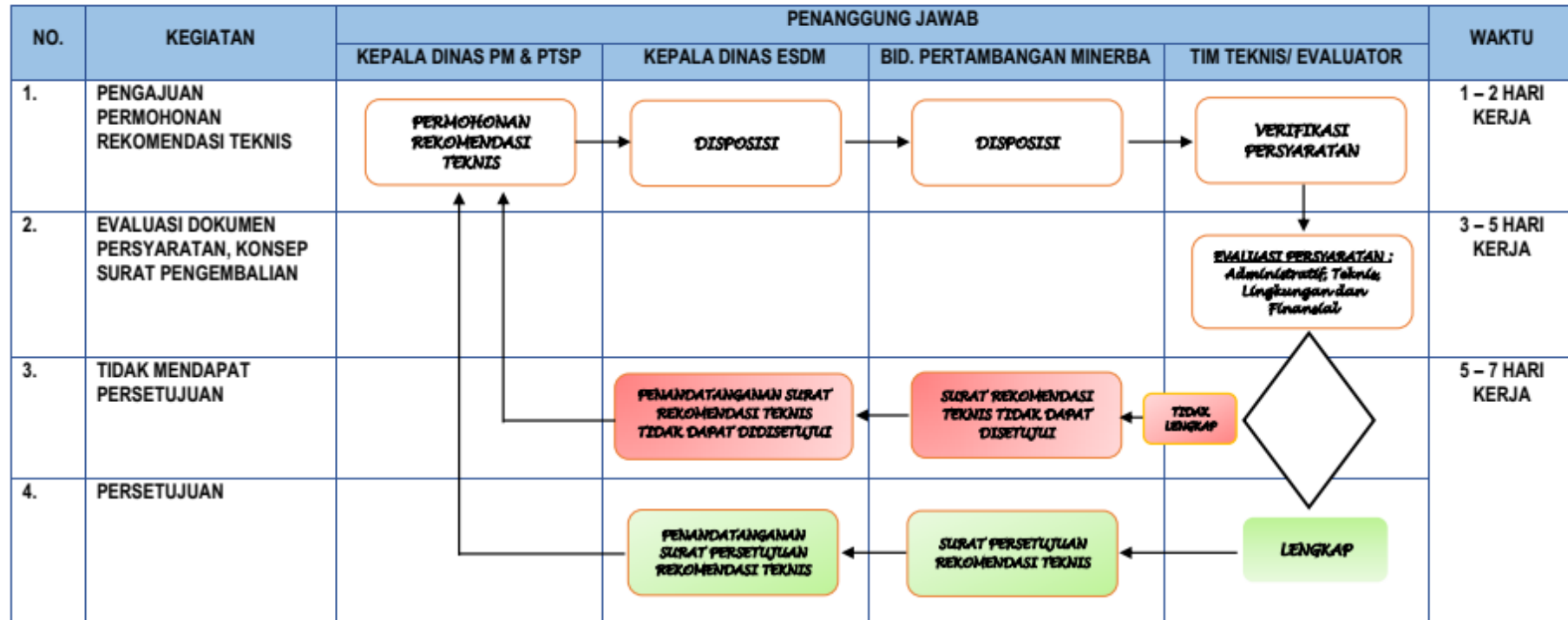
KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

[Signature]

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jln. Arief Rachman Hakim N0.30A, Telanaipura Jambi - 36124
Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambi.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K) PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

Peringatan :

Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.

KLASIFIKASI PELAKSANAAN

1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum.
2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum.

PENCATATAN / PENDATAAN

1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba;
2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis;
3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
a.Badan usaha: 1) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat keterangan domisili; 6) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau c. salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan 7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b.Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer 1) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; dan 6) susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

c.Orang perseorangan: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. d. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan e. Badan Usaha/ koperasi/ perusahaan firma/ perusahaan komanditer/orang perseorangan pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara f. Salinan Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang masih berlaku dengan pemegang: (1) IUPK Operasi Produksi; (2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; (3) KK; (4) IPR; dan/atau (5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya. g. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon. h. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital. PERPANJANGAN IUP OP K PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi/pengurus Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang berwenang, dengan mencantumkan ruang lingkup pengangkutan dan penjualan yang akan dimohonkan sesuai kewenangannya;					
--	--	--	--	--	--

2. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku; 3. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi/pengurus yang berwenang pada Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi atau perorangan dengan paling sedikit mencantumkan dan melampirkan data berupa: a. Badan Usaha: 1) salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat keterangan domisili; 6) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau c. salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan 7) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b.Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer 1) salinan akta pendirian koperasi dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;					
--	--	--	--	--	--

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan bidang usaha yang relevan; 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; 5) Surat Keterangan Domisili; dan 6) susunan pengurus dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c.Orang perseorangan: 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) identitas dan NPWP; dan 3) salinan surat keterangan domisili. 4. Salinan Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang masih berlaku dengan pemegang: 1) IUPK Operasi Produksi; 2) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 3) KK; 4) IPR; dan/atau 5) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya. 5. Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan pemohon. 6. Tanda Terima penyampaian laporan triwulanan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir. 7. Bukti setor dan bukti penyampaian SPT (tahunan) Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir					
---	--	--	--	--	--

8. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan 9. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital.					
---	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,

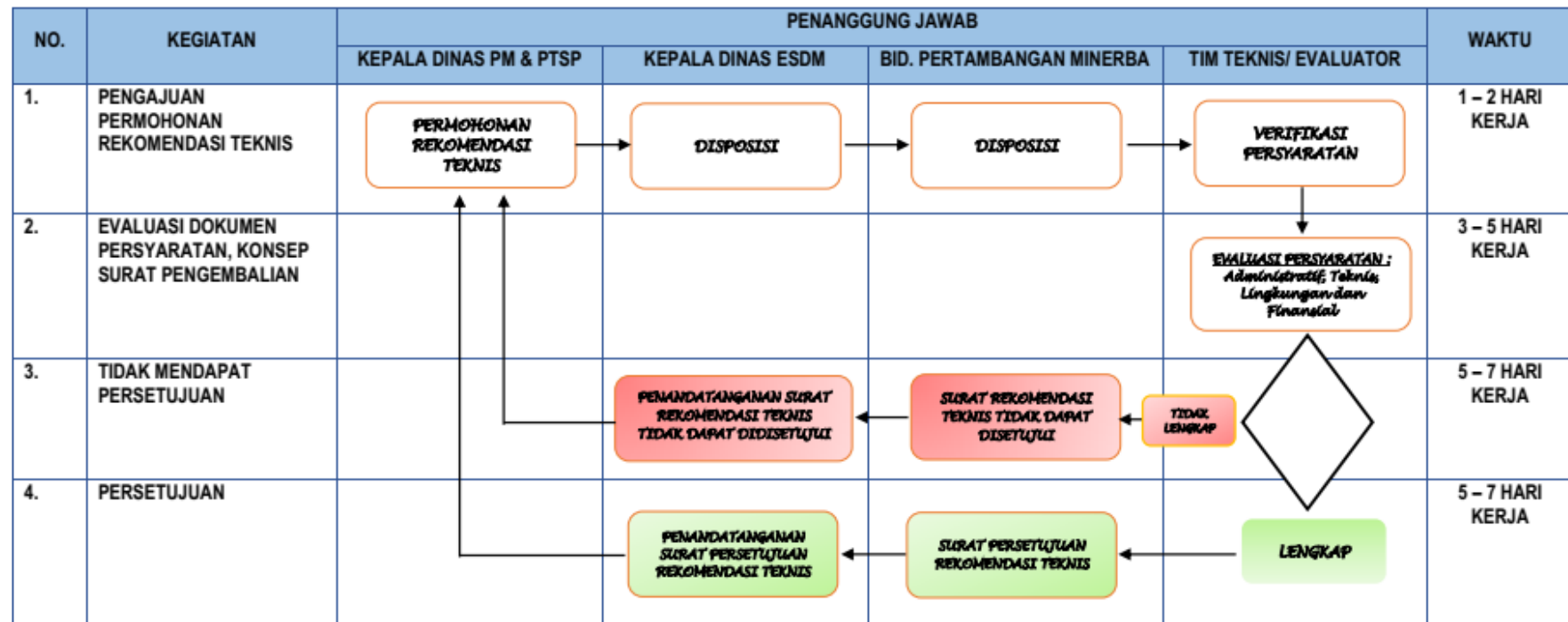


Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K)
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

[Signature]

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rachman Hakim NO.30A, Telanaipura Jambi - 36124 Telp.0741-65004, Fax.0741-65004, Website : www.esdm.jambi.go.id STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K) PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN	
DASAR HUKUM : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara beserta Perubahannya; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 8. Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Pemerintahan, Ekonomi, Sipil, dan Hukum. 2. Memahami Dasar - Dasar Pertambangan dan Hukum. PENCATATAN / PENDATAAN	
Peringatan : Semua persyaratan permohonan harus sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Per Undang – Undang yang berlaku.	1. Diproses dan dievaluasi dari Bidang Pertambangan Minerba; 2. Rekomendasi Teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Tim Teknis; 3. Rekomendasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas PM & PTSP Provinsi Jambi untuk selanjutnya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan.	

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Persyaratan Administratif A. Pemohon : a.Badan usaha: 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; d. Surat keterangan domisili; 4) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa: a) Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau c) salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan 5) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b.Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang	- Ditjen. Mineral dan Batubara KESDM RI; - Dinas PM & PTSP Provinsi; - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi / Kab. / Kota. - BKPRD Provinsi / Kab / Kota.	Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perpanjangan	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	7 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Buku Agenda Surat Keluar Rekomendasi Teknis, Lembar Disposisi, ATK, Komputer, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang tim teknis, AC, Jaringan Internet/ Software, Ruang Arsip.

maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Profil Koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa: - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); - salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; - Surat keterangan domisili; 4) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. orang perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan): - surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; - Kartu Tanda Penduduk; - Nomor Pokok Wajib Pajak; dan - surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat. d. Perusahaan firma atau perusahaan komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuan): - surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus perusahaan; - profil perusahaan; - maksud dan tujuan usaha dalam akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas mineral atau batubara hasil pengolahan dan/atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal; - profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa: - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);					
--	--	--	--	--	--

b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d) surat keterangan domisili; yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku; 5) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). B. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan C. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis a. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi informasi mengenai lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk, kapasitas input dan output, serta jadwal pembangunan; b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: 1) pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; 2) pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi; 3) pemegang IUPK Operasi Produksi; 4) pemegang Izin Pertambangan Rakyat; 5) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau 6) pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
---	--	--	--	--	--

3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a. Rencana pembiayaan dan rencana investasi; dan b. Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional. PERPANJANGAN IUP OP K PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 1. <u>Persyaratan Administratif</u> A. Pemohon : a. Badan usaha: 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa: a) Kartu Tanda Penduduk (KTP); b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau c) salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan 3) Profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa: a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; d) Surat keterangan domisili;					
---	--	--	--	--	--

4) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i> *). b.Koperasi/ Perusahaan Firma/ Perusahaan Komanditer 1) Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; 2) Salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3) Profil Koperasi dengan melampirkan salinan legalitas berupa: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan bidang usaha yang relevan; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan; d. Surat keterangan domisili; 4) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. orang perseorangan (hanya untuk pengolahan mineral batuan): 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai; 2) Kartu Tanda Penduduk; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4) surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat. d.Perusahaan firma atau perusahaan komanditer (hanya untuk pengolahan mineral batuan): 1) surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh pengurus perusahaan;					
---	--	--	--	--	--

2) profil perusahaan; 3) maksud dan tujuan usaha dalam akta hanya dapat digabung dengan usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas mineral atau batubara hasil pengolahan dan/atau pemurnian, perhubungan dan penanaman modal; 4) profil perusahaan dengan melampirkan salinan legalitas berupa: a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d) surat keterangan domisili; yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku; 5) Susunan pengurus dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). B. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) Nomor Telepon; 2) Nomor Telepon seluler (<i>Handphone</i>); dan 3) Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>); dan C. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. 2. Persyaratan Teknis a. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi informasi mengenai lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk, kapasitas input dan output, serta jadwal pembangunan; b. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan: 1. pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; 2. pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi; 3. pemegang IUPK Operasi Produksi; 4. pemegang Izin Pertambangan Rakyat;					
---	--	--	--	--	--

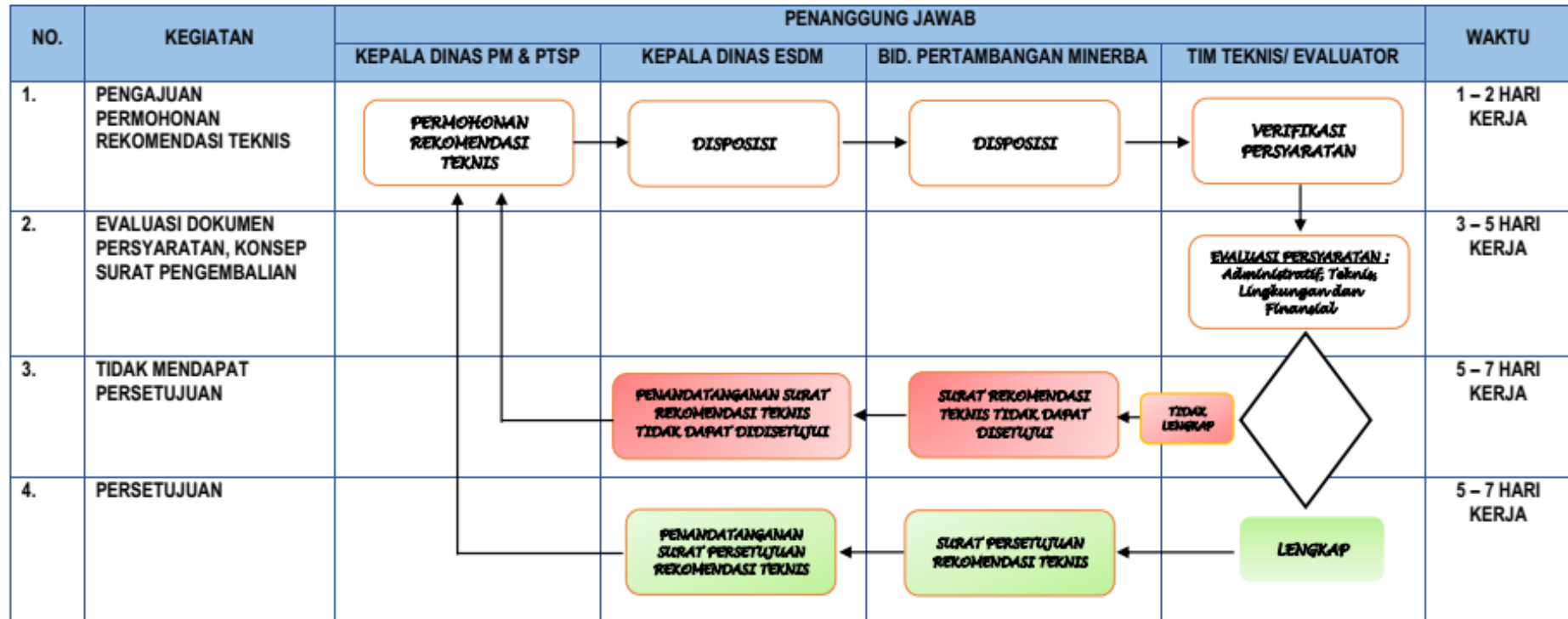
5. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau 6. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. <u>Persyaratan Lingkungan</u> a. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. <u>Persyaratan Finansial</u> a. Rencana pembiayaan dan rencana investasi;					
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS (IUP OP K)
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERPANJANGAN



KEPALA DINAS,

[Signature]

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003



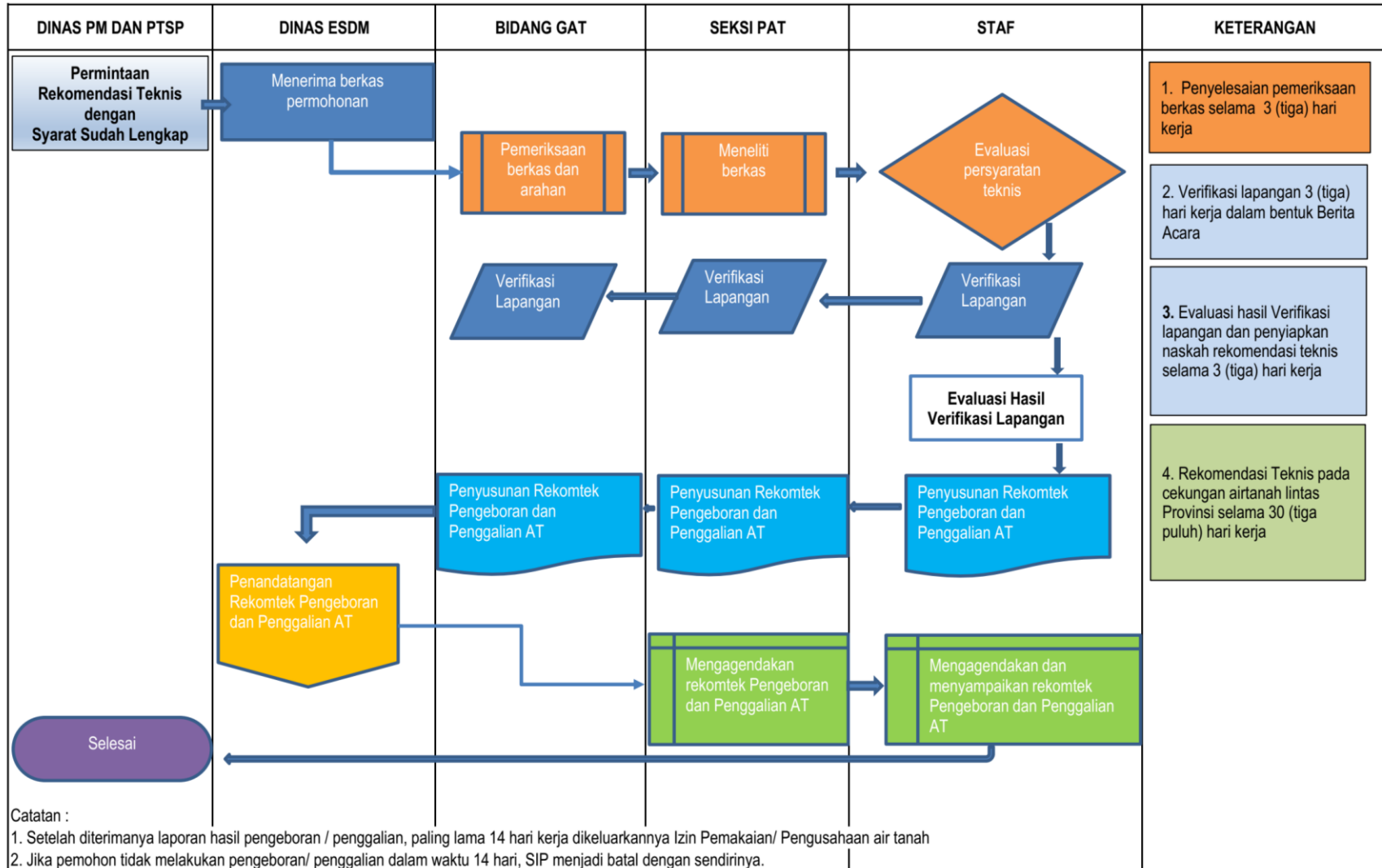
	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rahman Hakim NO.30 A Telanaipura Jambi Telp.0741-65004 Fax.0741-65004	No. Dokumen : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/ DPM-PTSP-6/2019 Tanggal : 2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGEBORAN DAN PENGGALIAN AIR TANAH (SIPP) DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 10. Peraturan Gubernur Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 11. Surat Menko Bidang Perekonomian RI Nomor S-313/M.EKON/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penetapan Standar Perizinan Berusaha untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Peringatan : Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi & Teknik Kebumihan. 2. Pernah mengikuti Diklat Air Tanah. 3. Mampu mengoperasikan program MS Office dan aplikasi pemetaan. 4. Mengetahui dengan jelas teknik pengeboran, pengusahaan dan pemakaian Air Tanah. 5. Memahami regulasi terkait pengelolaan air tanah. 6. Mampu mengoperasikan peralatan pendukung. PENCATATAN PENDATAAN 1. Kelengkapan administrasi dan teknis penerbitan rekomendasi teknis serta pendataan lokasi rencana pengeboran, diproses oleh Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama 3 Tahun.

PERSYARATAN	INSTANSI TERKAIT	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Menerima Permintaan Rekomendasi Teknis dari DPM-PTSP dengan syarat lengkap. 2. Persyaratan teknis terdiri dari : 1. Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar 2. Peta topografi titik lokasi rencana pengeboran skala 1 : 50.000; 3. Informasi mengenai rencana pengeboran atau penggalian air tanah 4. Fotocopy SIPPAT, STIB, SIJB yang masih berlaku; 5. Laporan Hasil Kajian Hidrogeologi/geolistrik; 6. Gambar rencana konstruksi sumur.	- Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten/Kota	Rekomendasi teknis Pengeboran Air Tanah.	- Tidak ada Retribusi. - Tidak dipungut biaya.	12 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk Permohonan, Lembar Disposisi, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. - GPS - Kamera

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

**BAGAN ALIR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGEBORAN DAN PENGGALIAN AIR TANAH (SIP)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**



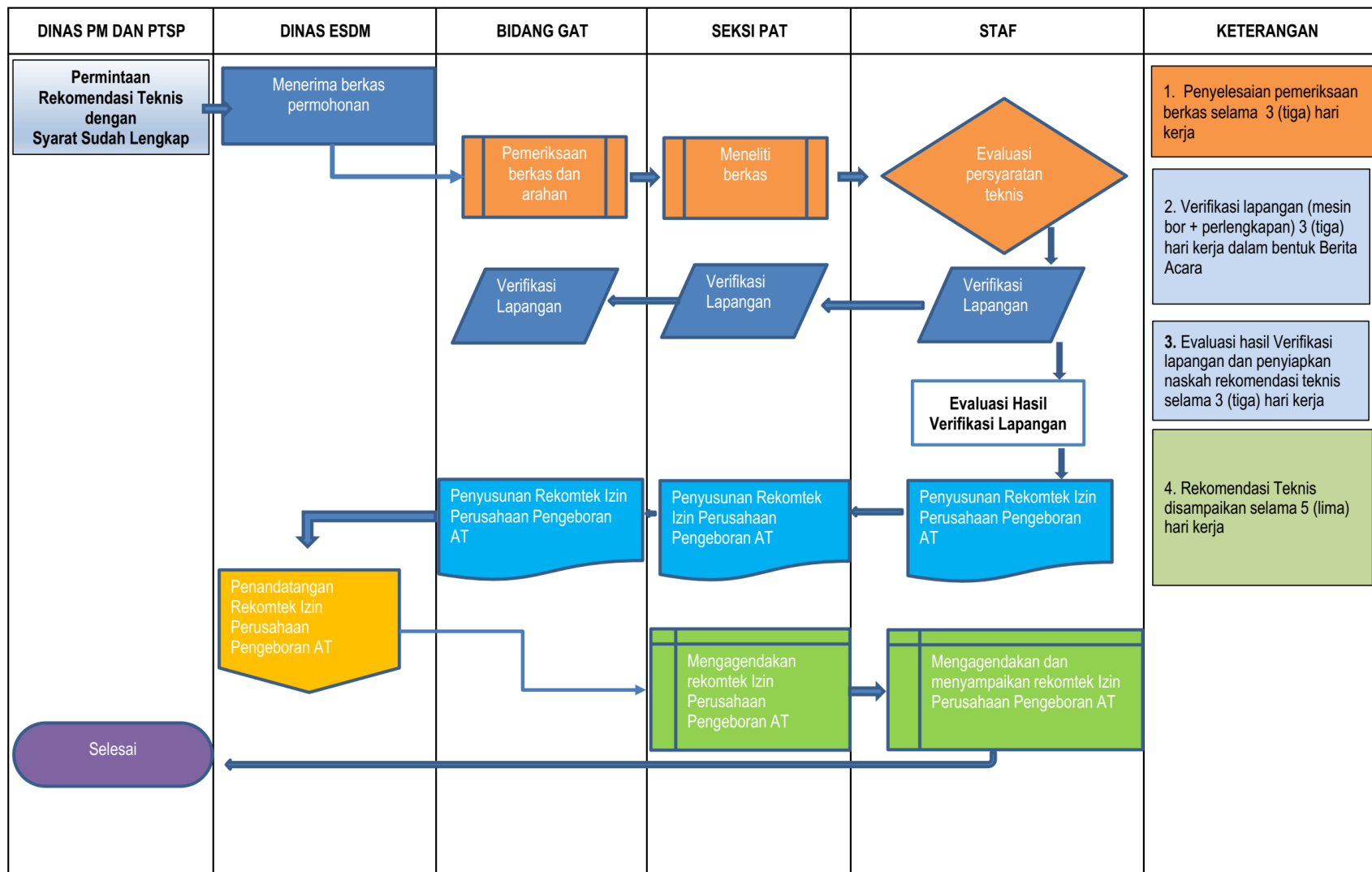
	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rahman Hakim N0.30 A Telanaipura Jambi Telp.0741-65004 Fax.0741-65004	No. Dokumen : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/ DPM-PTSP-8/2019 Tanggal : 2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPPAT)	
<u>DASAR HUKUM :</u> 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 10. Peraturan Gubernur Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 11. Surat Menko Bidang Perekonomian RI Nomor S-313/M.EKON/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penetapan Standar Perizinan Berusaha untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. <u>Peringatan :</u> Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan		KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi & Teknik Kebumihan. 2. Pernah mengikuti Diklat Air Tanah. 3. Mampu mengoperasikan program MS Office dan aplikasi pemetaan. 4. Mengetahui dengan jelas teknik pengeboran, pengusahaan dan pemakaian Air Tanah. 5. Memahami regulasi terkait pengelolaan air tanah. 6. Mampu mengoperasikan peralatan pendukung.
		PENCATATAN PENDATAAN 1. Kelengkapan administrasi dan teknis penerbitan rekomendasi teknis serta pendataan lokasi sumur, diproses oleh Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama 3 Tahun.

PERSYARATAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Menerima Permintaan Rekomendasi Teknis Dari DPM-PTSP Dengan Syarat Lengkap. 2. PERSYARATAN TEKNIS TERDIRI DARI : 1) Fotocopy SIUJK yang masih berlaku; 2) Fotocopy sertifikat badan usaha dari LPJK yang masih berlaku; 3) Fotocopy sertifikat keterampilan kerja; 4) Fotocopy kartu pengenalan instalasi bor; 5) Fotocopy Surat Izin Juru Bor (SIJB); 6) Surat Pernyataan mematuhi ketentuan perizinan; 7) Foto instalasi bor.	Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.	Tidak ada	- 14 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. Peralatan Teknis : - GPS - Kamera

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

**BAGAN ALIR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPPAT)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**



	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rahman Hakim N0.30 A Telanaipura Jambi Telp.0741-65004 Fax.0741-65004	No. Dokumen : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/ DPM-PTSP-8/2019 Tanggal : 2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS DAFTAR ULANG SIPPAT	
DASAR HUKUM : 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5) Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7) Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia 9) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 10) Peraturan Gubernur Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 11) Surat Menko Bidang Perekonomian RI Nomor S-313/M.EKON/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penetapan Standar Perizinan Berusaha untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah.	Peringatan : Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1) Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi & Teknik Kebumihan. 2) Pernah mengikuti Diklat Air Tanah. 3) Mampu mengoperasikan program MS Office dan aplikasi pemetaan. 4) Mengetahui dengan jelas teknik pengeboran, pengusahaan dan pemakaian Air Tanah. 5) Memahami regulasi terkait pengelolaan air tanah. 6) Mampu mengoperasikan peralatan pendukung.
		PENCATATAN PENDATAAN 1) Kelengkapan administrasi dan teknis penerbitan rekomendasi teknis serta pendataan lokasi sumur, diproses oleh Tim Teknis 2) Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3) Izin berlaku selama 3 Tahun.

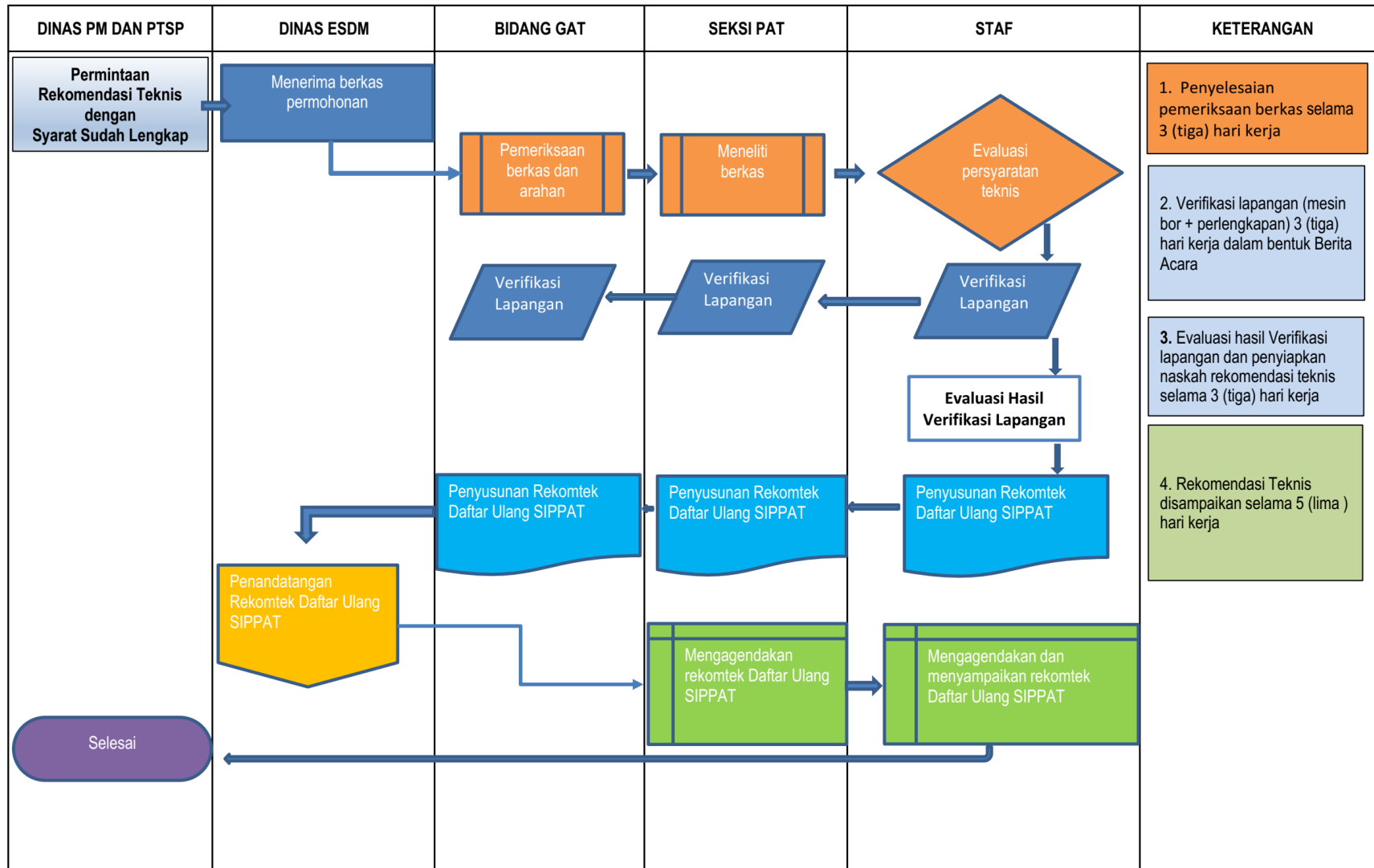
PERSYARATAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1) Menerima Permintaan Rekomendasi Teknis Dari DPM-PTSP Dengan Syarat Lengkap. 2) PERSYARATAN TEKNIS TERDIRI DARI : 1) Fotocopy SIPPAT terakhir; 2) Fotocopy sertifikat badan usaha dari LPJK yang masih berlaku; 3) Fotocopy kartu pengenalan instalasi bor; 4) Fotocopy Surat Keterangan/sertifikat Juru Bor; 5) Foto instalasi bor; 6) Berita acara pemeriksaan instalasi bor 7) Surat Pernyataan mematuhi ketentuan perizinan; 8) Laporan kegiatan pengeboran	Rekomendasi Teknis Daftar Ulang SIPPAT.	Tidak ada	- 14 Hari Kerja	Buku Agenda Surat Masuk, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. Peralatan Teknis : - GPS - Kamera

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

**BAGAN ALIR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS DAFTAR ULANG IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPPAT)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**



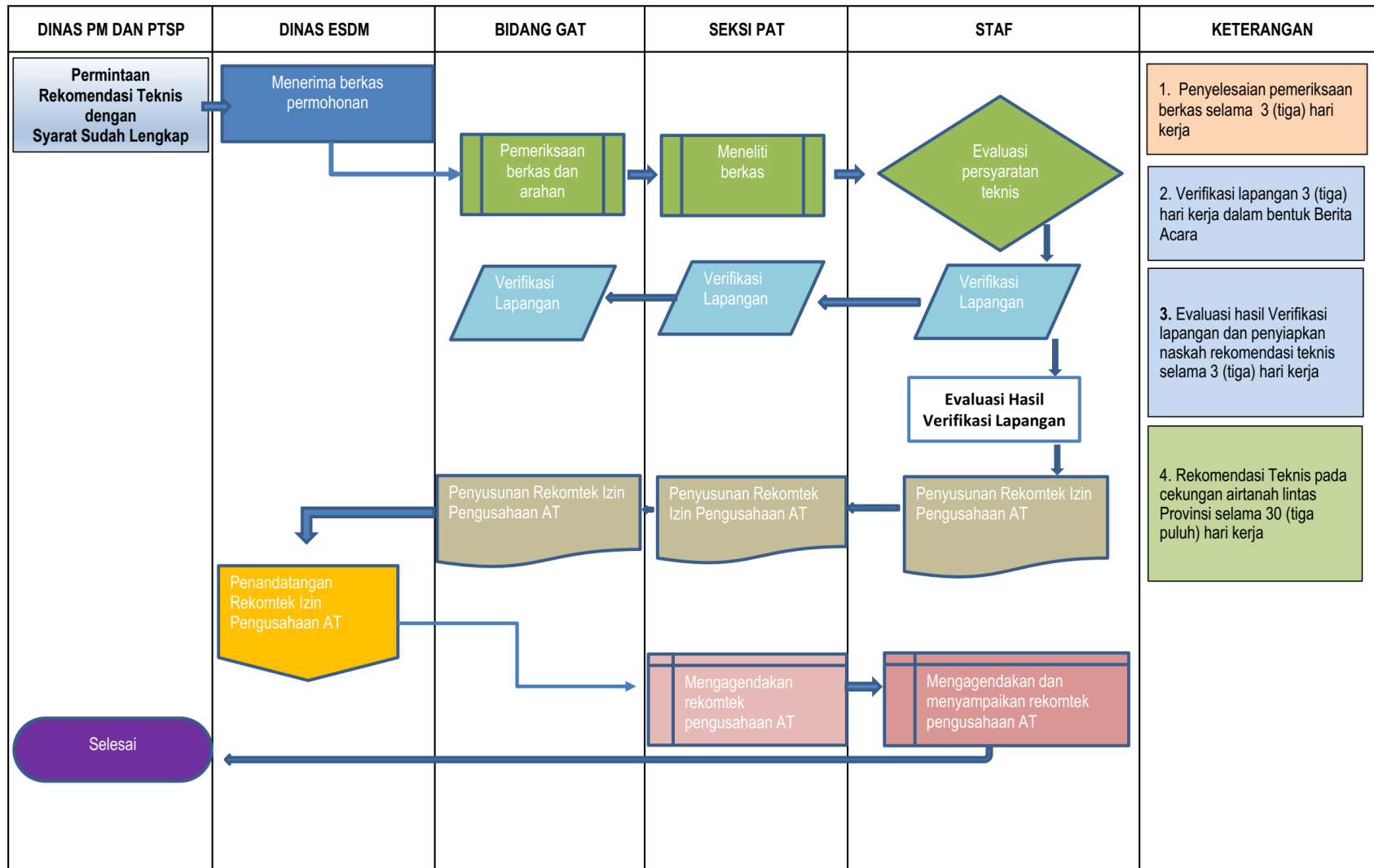
	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rahman Hakim NO.30 A Telanaipura Jambi Telp.0741-65004 Fax.0741-65004	No. Dokumen : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/ DPM-PTSP-8/2019 Tanggal : 2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 10. Peraturan Gubernur Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 11. Surat Menko Bidang Perekonomian RI Nomor S-313/M.EKON/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penetapan Standar Perizinan Berusaha untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah.		KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi & Teknik Kebumihan. 2. Pernah mengikuti Diklat Air Tanah. 3. Mampu mengoperasikan program MS Office dan aplikasi pemetaan. 4. Mengetahui dengan jelas teknik pengeboran, pengusahaan dan pemakaian Air Tanah. 5. Memahami regulasi terkait pengelolaan air tanah. 6. Mampu mengoperasikan peralatan pendukung.
		PENCATATAN PENDATAAN 1. Kelengkapan administrasi dan teknis penerbitan rekomendasi teknis serta pendataan lokasi sumur, diproses oleh Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama 3 Tahun.
Peringatan : Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan		

PERSYARATAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Menerima Permintaan Rekomendasi Teknis Dari DPM-PTSP Dengan Syarat Lengkap. 2. PERSYARATAN TEKNIS TERDIRI DARI : 1) Laporan Hasil Pengeboran Atau Penggalan Air Tanah : a. Gambar penampang litologi/batuan. b. Gambar penampang konstruksi sumur. 2) Laporan hasil uji pemompaan (pumping test) 3) Titik Lokasi sumur bor atau sumur gali Pada Peta Situasi (Denah) Skala 1 : 10.000 Atau Lebih Besar 4) Peta Topografi lokasi sumur bor skala 1 : 50.000; 5) Informasi Mengenai Peruntukan Dan Debit Kebutuhan Air Tanah; 6) Surat Pernyataan bersedia untuk membuat Sumur Resapan; 7) Surat pernyataan bersedia memasang meteran penggunaan/pemakaian airtanah; 8) Hasil uji laboratorium baik kimia dan fisika kualitas air tanah; 9) Surat Izin Pengeboran/Penggalan airtanah (SIPP).	Rekomendasi Teknis Pemakaian/pengusahaan Air Tanah.	Tidak ada	- 14 Hari Kerja untuk CAT lintas kabupaten dan CAT kabupaten. - 31 hari kerja untuk CAT lintas propinsi	Buku Agenda Surat Masuk, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. Peralatan Teknis : - GPS - Kamera - Water Quality Checker - Kamera Borehole - Water Level/Contact meter

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA
Pembina Utama Muda
NIP. 19671202 199203 1 003

**BAGAN ALIR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**



	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jln. Arief Rahman Hakim N0.30 A Telanaipura Jambi Telp.0741-65004 Fax.0741-65004	No. Dokumen : Penetapan SOP : No. /KEP.GUB/ DPM-PTSP-6/2019 Tanggal : 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI TEKNIS DAFTAR ULANG PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)	DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33; 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1/E/40/MEM/2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XI/2013; 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPMD-PPT Provinsi Jambi. 10. Peraturan Gubernur Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi. 11. Surat Menko Bidang Perekonomian RI Nomor S-313/M.EKON/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penetapan Standar Perizinan Berusaha untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Peringatan : Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan	KLASIFIKASI PELAKSANAAN 1. Pendidikan Minimal D-3/S-1 Jurusan : Pertambangan, Geologi & Teknik Kebumihan. 2. Pernah mengikuti Diklat Air Tanah. 3. Mampu mengoperasikan program MS Office dan aplikasi pemetaan. 4. Mengetahui dengan jelas teknik pengeboran, pengusahaan dan pemakaian Air Tanah. 5. Memahami regulasi terkait pengelolaan air tanah. 6. Mampu mengoperasikan peralatan pendukung. PENCATATAN PENDATAAN 1. Kelengkapan administrasi dan teknis penerbitan rekomendasi teknis serta pendataan lokasi sumur, diproses oleh Tim Teknis 2. Izin ditandatangani oleh Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi. 3. Izin berlaku selama 3 Tahun.

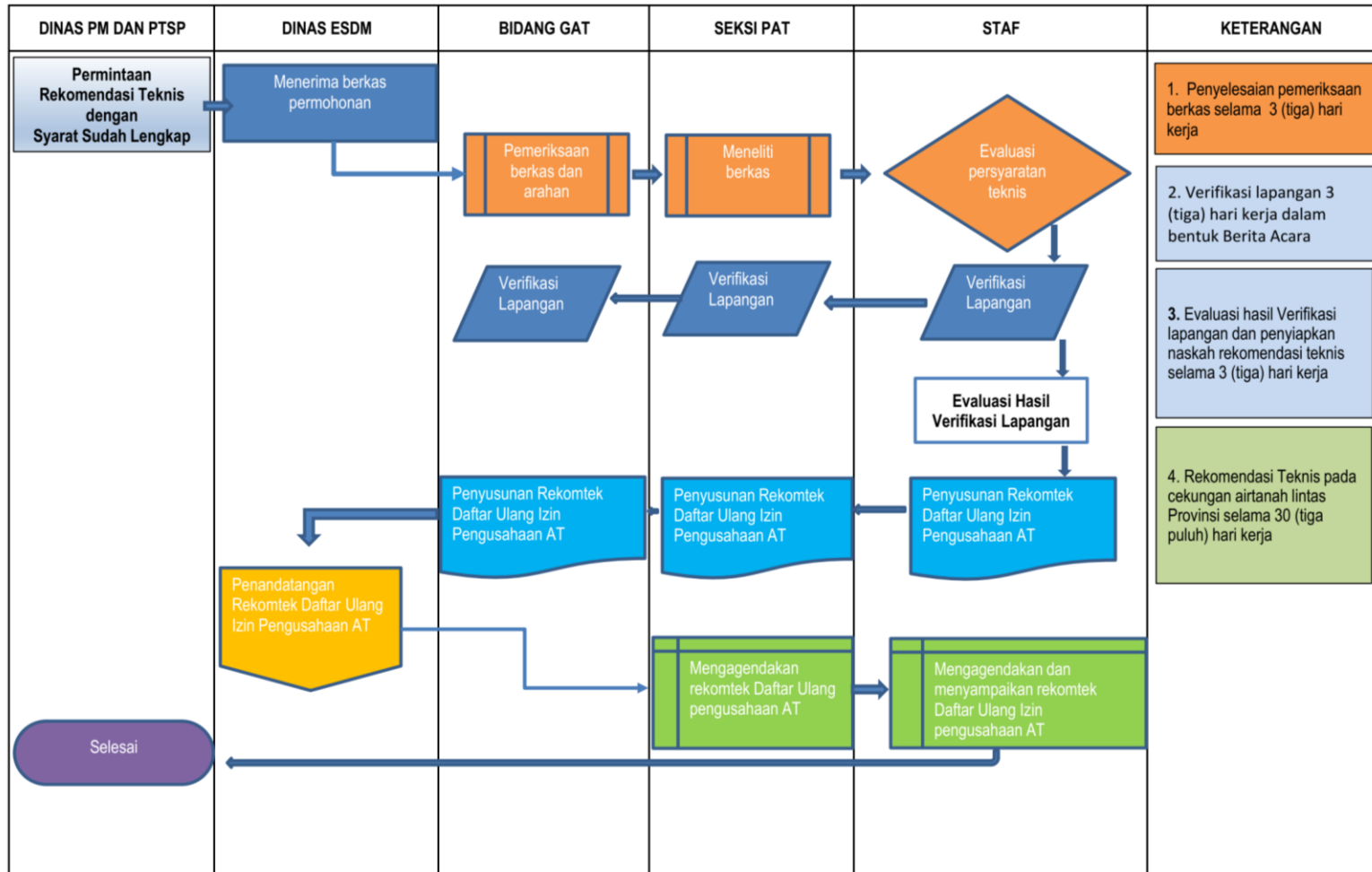
PERSYARATAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Menerima Permintaan Rekomendasi Teknis dari DPM-PTSP dengan syarat lengkap. 2. Persyaratan teknis terdiri dari : 1) Fotocopy SIPA daftar ulang terakhir; 2) Laporan bulanan pengambilan airttanah; 3) Laporan hasil uji pemompaan ulang untuk debit > 1 liter/detik; 4) Laporan pembuatan sumur resapan; 5) Hasil uji laboratorium baik kimia dan fisika kualitas air tanah.	Rekomendasi Teknis Daftar Ulang SIPA.	Tidak ada	- 14 Hari Kerja untuk CAT lintas kabupaten dan CAT kabupaten. - 31 hari kerja untuk CAT lintas propinsi	Buku Agenda Surat Masuk, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, ruang rapat, ruang tunggu, AC, Jaringan Internet/Software, Ruang Arsip. Peralatan Teknis : - GPS - Kamera - Water Quality Checker - Kamera Borehole - Water level/contact meter

KEPALA DINAS,



Ir. HARRY ANDRIA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671202 199203 1 003

**BAGAN ALIR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS DAFTAR ULANG PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI JAMBI**

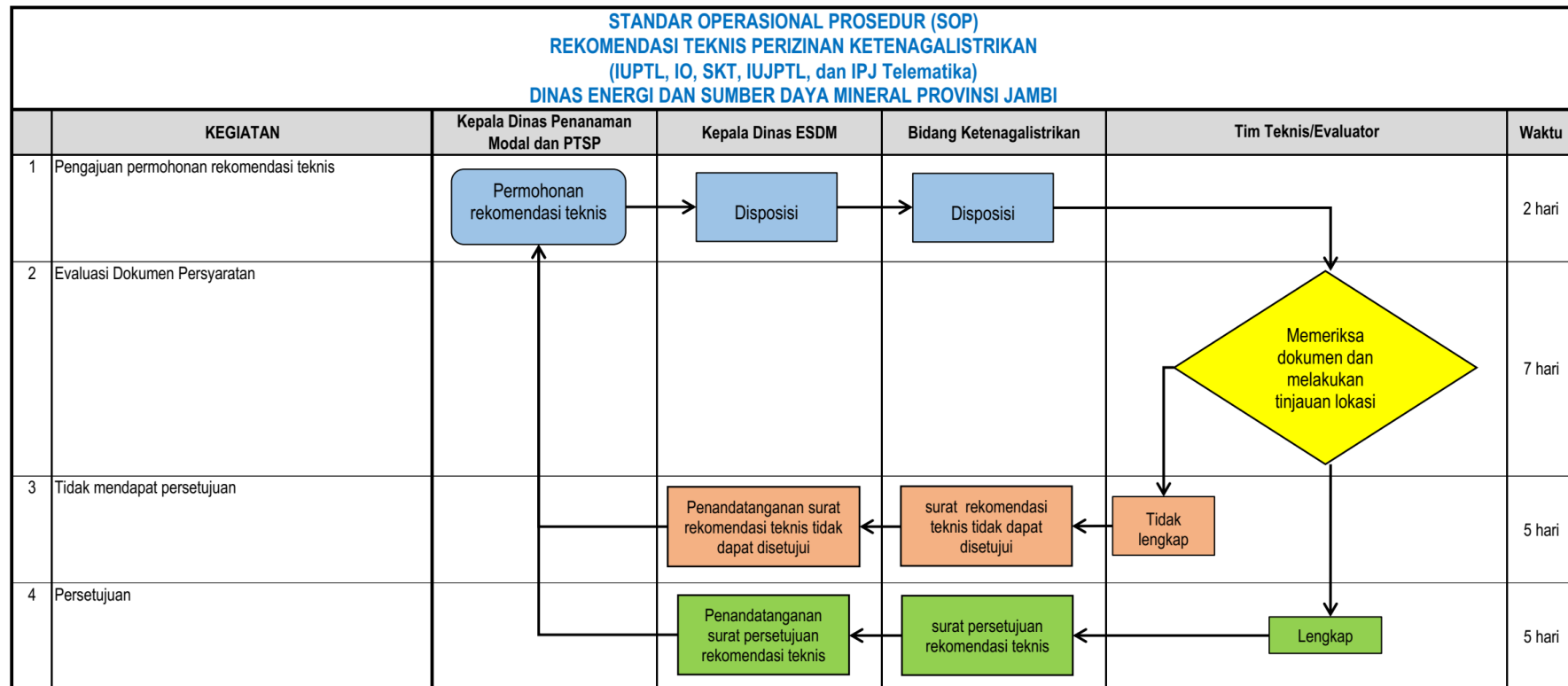


Catatan :

1. Setelah diterimanya laporan hasil pengeboran / penggalian, paling lama 14 hari kerja dikeluarkannya Izin Pemakaian/ Pengusahaan air tanah
2. Jika pemohon tidak melakukan pengeboran/ penggalian dalam waktu 14 hari, SIP menjadi batal dengan sendirinya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KETENAGALISTRIKAN

 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jalan A. Rachman Hakim No. 30 A, Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 65005, Fax. (0741) 65004 Website : www.esdm.jambi.go.id				NOMOR DOKUMEN : PENETAPAN SOP : TANGGAL : 2019	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)				KUALIFIKASI TIM TEKNIS DAN EVALUATOR	
PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN (IUPTL, IO, SKT, IUJPTL, dan IPJ Telematika)				1. Pendidikan Minimal D-3 Jurusan Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri; 2. Memahami dasar ketenagalistrikan; 3. Memahami tentang perizinan bidang ketenagalistrikan; 4. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan ketenagalistrikan; 5. Memahami lingkup jenis usaha di bidang ketenagalistrikan;	
DASAR HUKUM				PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik beserta peraturan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan; 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2016; 6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan beserta peraturan perubahannya; 7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal beserta peraturan perubahannya; 8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 tentang Ketenagalistrikan; 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi; 12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan perubahannya.				1. Komputer/Printer/Scanner; 2. ATK dan buku agenda; 3. Lembar isian data teknis/lembar <i>check list</i> ; 4. GPS, Kamera;	
				PENCATATAN DAN PENDATAAN	
				1. Surat Rekomendasi Teknis dicatat, direkap dan diarsipkan; 2. Data pelaku usaha direkap dan diarsipkan.	
				PERINGATAN	
				1. Apabila terjadi kekeliruan dalam pemberian rekomendasi teknis maka akan dilakukan revisi; 2. Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan dan ketentuan yang berlaku.	
				KEPALA DINAS,  Ir. HARRY ANDRIA Pembina Utama Muda NIP. 19671202 199203 1 003	
PERSYARATAN	KELUARAN	WAKTU	BIAYA		
Mengajukan permohonan rekomendasi teknis beserta dokumen persyaratan	Rekomendasi Teknis	14 hari kerja	Tidak dikenakan biaya		



Keterangan:

IUPTL : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

IO : Izin Operasi

SKT : Surat Keterangan Terdaftar

IUJPTL : Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

IPJ Telematika : Izin Pemanfaatan Jaringan Listrik untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika